

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG ZONASI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN
MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH**



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program
Studi Ilmu Administrasi Negara Negara

Oleh

ICARIANI

4517021021

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2021

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Icariani

Fakultas :Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi :Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi :Kebijakan Pemerintah Tentang Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Saya menyatakan bahwa orang yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli dan rujukan lain (penelitian sebelumnya dan jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 24 Agustus 2021



Icariani

4517021021

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG ZONASI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH**


ICARIANI
4517021021

Makassar, 24 Agustus 2021

Menyetujui;

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Dra. Nurkaidah, M.M.
NIDN. 0915098603



Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si.
NIDN. 0915098603


Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa




Arta Wicaksono, S.IP., M.A.
NIDN. 0927117602

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M. Si.
NIDN.0915098603

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Selasa, Tanggal Dua Puluh Empat Agustus Tahun Dua Ribu Dua Satu, Dengan Judul Skripsi **KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN MOROWALI**

Nama : Icariani
No. Stambuk : 4517021021
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Panitia Ujian

Ketua


Sekretaris


Arief Wicaksono, S.IP., M.A.


Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si.

Tim Penguji Skripsi

1. **Dr. Dra. Nurkaidah, M.M.**


(.....)


2. **Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si.**


(.....)

3. **Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si.**


(.....)

4. **Dg. Natsir Tompo, M.Si.**


(.....)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbil' alamin, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan hidayah, inayah, taufik serta masih memberikan kita kesempatan untuk menyusun Skripsi ini dengan sehat wal afiat. Skripsi ini berisi tentang “Kebijakan Pemerintah Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah” tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi penelitian ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Bosowa Makassar untuk memperoleh gelar. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga Skripsi ini dapat selesai.

Layaknya manusia biasa, skripsi yang saya susun ini tidak luput dari kesalahan kami sebagai hambaNya, untuk mencapai kata “SEMPURNA” maka harus ada suatu usaha yang keras, dengan begitu saran serta kritik para pembaca kami harapkan untuk membangun semangat kami. akhir kata penulis berharap semoga Skripsi penelitian ini berguna bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Skripsi ini dapat terselesaikan, tidak lepas dari bantuan dan dukungan bebagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M. Eng selaku rektor Universitas Bosowa Makassar

2. Arif Wicaksono, S.IP., M.A. selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
3. Nining Haslinda, S.sos., M.Si. selaku Ketua Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa sekaligus sebagai pembimbing II yang tidak bosan-bosan memberikan bimbingan, petunjuk serta ilmu yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi.
4. Dr. Dra. Nurkaidah, M.M selaku pembimbing 1 yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses pembimbingan skripsi.
5. Segenap bapak dan ibu dosen yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Orang tua penulis yakni bapak Supardi dan ibu maseati yang selalu memberikan dukungan serta doa yang selalu di panjatkan untuk anaknya, terima kasih atas didikanya selama ini, kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan semangat yang selalu di berikan kepada anaknya sehingga bisa sampai di titik ini. Sekali lagi terima kasih bapak dan mama.
7. Saudara-saudari Herun Basman, Rista nurdiana, Evi, tita, vety, atas bantuan dan dukungan yang diberikan terhadap penulis.
8. Saudara-saudari yang ada di grup Adm (Kece) yang selalu ada dalam suka dan duka selama saya berkuliah di Universitas Bosowa.
9. Seluruh sahabat grup Mkp, dan grup #Dirumahaja atas dukungan yang di berikan kepada penullis
10. Saudara-saudari Prodi Administrasi Negara angkatan 2017.

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah bersentuhan dengan jalan hidupku. Kata maaf dan ucapan terima kasih yang tak terkira atas semuanya. Sekecil apapun perkenalan itu dari garis hidupku, sungguh suatu hal yang amat sangat luar biasa bagi penulis diatas segalanya, kepada Allah SWT yang telah mendatangkan mereka dalam kehidupan saya.

Makassar, Agustus 2021

Penulis,

Icariani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah	10
1.2.1 Batasan Masalah.....	10
1.2.2 Rumusan Masalah	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kebijakan Publik (<i>Publik Policy</i>)	12
2.2. Implementasi Kebijakan Publik	14
2.3. Konsep Good Governance	16
2.4. Peran Pemerintah Daerah	19
2.4.1 Peran	19
2.5 Otonomi Daerah	24
2.6 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	27

2.6.1	Pengertian Zonasi.....	27
2.6.2	Pendekatan dan Penyusunan Rencana Zonasi	28
2.6.3	Kedudukan Rencana Zonasi	29
2.6.4	Tujuan Zonasi Wilayah Pesisir Perda Nomor 10 Tahun 2017	29
2.6.5	Kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 2017 RZWPK-3-K.....	30
2.7.	Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir	33
2.7.1.	Usaha Budidaya	34
2.7.2.	Pengelolaan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan.....	35
2.8.	Kebijakan Penataan Kelembagaan	36
2.9.	Wilayah Pesisir	36
2.10.	Penelitian Terdahulu	37
2.11.	Kerangka Konsep	40


BAB III METODE PENELITIAN 43

3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
3.2.1	Lokasi Penelitian	44
3.2.2	Waktu Penelitian	44
3.3	Sumber Data Penelitian	44
3.3.1	Data Primer	44
3.3.2	Data Sekunder	45
3.4	Informan Penelitian	45
3.6	Teknik Pengumpulan Data	48
3.6.1.	Observasi.....	48
3.6.2.	Wawancara.....	48
3.6.3.	Dokumentasi	49
3.7.	Teknik Keabsahan Data.....	50
3.7.1.	Derajat Kepercayaan (Credibility).....	50
3.7.2.	Keteralihan (Transferability)	50
3.7.3.	Ketergantungan (Dependability)	51
3.7.4.	Kepastian (Konfirmability)	51

3.8.	Teknik Analisis Data.....	51
3.8.1.	Data Reduction (Reduksi Data).....	52
3.8.2.	Data Display (Penyajian Data).....	52
3.8.3.	Conclusion Drawing/verification.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....		54
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
4.1.1.	Sejarah Singkat Kabupaten Morowali.....	54
4.1.2.	Profil Kabupaten Morowali.....	55
4.1.3.	VISI MISI Kabupaten Morowali.....	57
4.1.4.	Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali.....	59
4.2.	Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	61
4.2.1.	Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pesisir 61	
4.2.2.	Peran Pemerintah Dalam Penataan Kelembagaan Kabupaten Morowali...75	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		87
5.1	Kesimpulan.....	87
5.2	Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....		90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konsep	41
Gambar 2 Grafik RTP dan Luas Lahan Pembudidaya.....	65




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Pengembangan Instrumen	97
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	100
Lampiran 3 Pedoman Obsevasi.....	102
Lampiran 4 Informan Penelitian	103
Lampiran 5 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali	104
Lampiran 6 Peta Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Morowali	105
Lampiran 7 Data Perikanan Budidaya	106
Lampiran 8 Surat Keterangan Izin Peneitian Kesbangpol	107
Lampiran 9 Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali.....	108
Lampiran 10 Dokumentasi Wawancara Dinas Perikanan Daerah	109
Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara Dengan Dinas Perikanan Daerah.....	110
Lampiran 12 Kondisi Kapal Nelayan.....	111
Lampiran 13 Wawancara Nelayan dan Masyarakat Pesisir	112



DAFTAR TABEL

Table 1 Penelitian Terdahulu	38
Table 2 Informan Penelitian.....	45
Table 3 Luas Wilayah Daratan, Jumlah Desa, Kecamatan	56
Table 4 Potensi Usaha Budidaya Kabupaten Morowali	64



ABSTRAK

Icariani. Kebijakan pemerintah tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten Morowali. (dibimbing oleh Dr. Dra. Nurkaidah, M.M dan Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si).

Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana kebijakan Pemerintah tentang Zonasi Wilayah pesisir dan pulau kecil di kabupaten Morowali bagaimana peran pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dan penataan kelembagaan di kabupaten Morowali. Data yang di kumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara serta anaisis dokumen melalui penelitian di dinas perikanan daerah kabupaten Morowali. Model analisis yang di gunakan menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Informan Terdiri dari Kepala Dinas, Kabid pengelolaan dan pembudidaya ikan, Kabid Pemberdayaan nelayan dan Usaha Pembudidaya ikan, Bidang SIUP dan TPI, Seksi Kelembagaan, nelayan dan masyarakat pesisir. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan jenis metode deskriptif. Fokus penelitian adalah kebijakan pembangunan ekonomi dn kebijakan penataan kelembagaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir saat ini dapat di tinjau melalui metode yang di lakukan dan bagaimana kebijakan Zonasi Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Keci Kabupaten Morowali. Melalui hasil penelitian yang di lakukan, nyatanya pemerintah kabupaten morowali belum melaksanakan perannya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir, yakni kurangnya perhatian dari pemerintah dan belum adanya pemerataan pembangunan yang mendukung potensi wilayah tersebut dan keterbatasan sarana dan prasarana. bahkan jika melihat potensi daerah harus dapat di manfaatkan untuk meningkatkan pendapat masyarakat pesisir. Maka sangat di perlukan peran pemerintah setempat untuk mengembangkan potensi daerah yang di miliki.

Kata kunci: Kebijakan, RZWP3K, Peran.

ABSTRACT

Icariani. Government policy on zoning coastal areas and small islands in Morowali district. (supervised by Dr. Dra. Nurkaidah, M.M and Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si).

This study aims to analyze the extent to which the government's policy regarding zoning of coastal areas and small islands in Morowali district is the role of the government in improving the economy of coastal communities and institutional arrangements in Morowali district. The data were collected by conducting observations, interviews and document analysis through research at the Morowali district fisheries office. The analytical model used according to Miles and Huberman which consists of data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The informants consist of the Head of Service, Head of Management and Fish Cultivator, Head of Empowerment of Fishermen and Fish Cultivation Business, SIUP and TPI Division, Institutional Section, fishermen and coastal communities. This research uses qualitative method with descriptive method. The focus of the research is economic development policies and institutional structuring policies.

The results showed that to find out the extent to which the government's role in improving the economy of coastal communities can currently be reviewed through the methods used and how the zoning policies for coastal areas and Keci Islands are in Morowali Regency. Through the results of the research carried out, in fact the Morowali district government has not carried out its role in improving the economy of coastal communities, namely the lack of attention from the government and communities who have not received assistance, especially in coastal areas. even if you look at the potential of the area, it must be utilized to increase the opinion of the coastal community. So it is very necessary the role of the local government to develop the potential of the area that is owned.

Keywords: *Policy, RZWP3K, Role.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah Negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dengan garis pantai kurang dari 81.000 km dengan jumlah penduduk Indonesia yang hidup di kawasan pesisir sejumlah 16,42 juta jiwa. (*Jumlah Penduduk Indonesia Di Kawasan Pesisir*, 2016) (<https://www.bps.go.id> 2016 di akses pada tanggal 23 Oktober 2020) Sedangkan desa pesisir yang ada di Indonesia berjumlah 8.090 yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan sepanjang garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang relative sempit tetapi memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati sumber daya buatan, serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena di tunjang oleh kondisi geografi yang memiliki garis pantai begitu panjang di tambah besarnya potensi yang ada di laut, membuat bangsa indonesia semakin kaya akan sumber daya alamnya.

Posisi geografis kepulauan Indonesia sangat strategis karena merupakan pusat lalu lintas maritime antar benua. Indonesia memiliki kedaulatan terhadap laut wilayahnya meliputi; (sepanjang 12 mil dari garis dasar). Zona tambahan indonesia, yang memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sejauh 200 mil dari garis pangkal. Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam (perikanan), kewenangan untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kedaulatan, pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, intalasi dan bangunan lainnya.

Kawasan pesisir juga merupakan habitat bagi beraneka ragam mahluk hidup serta mengandung berbagai bentuk jasa-jasa lingkungan dan sumber daya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga dianggap sebagai lokasi strategis karena merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya (baik jenis maupun jumlahnya).

Kekayaan sumberdaya tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan berbagai instansi mempunyai kebijakan untuk meregulasi pemanfaatannya. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, nilai dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena keetidak sepahaman pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir.

Menurut (Anderson, 1979: 2) kebijakan publik dalam kerangka substansial ialah segala aktivitas yang di lakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang di hadapi. dengan membawa kebijakan publik ruang lingkup memecahkan masalah publik, maka administrasi publik akan mewarnai. Kebijakan publik diarahkan pemerintah untuk memecahkan masalah publik dalam memenuhi kepentingan dan pengeyelenggaraan urusan-urusab publik. Kebijakan publik sejauh mungkin diupayakan berada dalam garis yang beriotrentasi pada besar-besarnya kepentingan publik. Kebijakan publik melibatkan banyak aktor yang berkepentingan di dalamnya. Nilai-nilai rasional yang di kembangkan dalam analisa kebijakan sejauh mungkin di dekatkan kepada kepentingan publik.

Melihat banyak Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia maka Pemerintah harus mengatur terkait Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K)

maka pada Tahun 2007 di sahkannya Undang-Undang 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang kemudian pada Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Peraturan Perundang-undangan sebelumnya lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya.

Peraturan yang mengatur mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah mengamanatkan untuk di buatkannya Peraturan Daerah terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dikatakan bahwa:

“Rencana Zonasi adalah Rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh di lakukan dan yang di tidak boleh di lakukan serta kegiatan yang hanya dapat di lakukan setelah mendapat izin”

Dengan dibuatnya pengaturan terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) maka akan berdampak dalam beberapa hal seperti dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai acuan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) dan juga dapat sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penetaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sosialisasi terhadap pemahaman terkait RZWP3K kemudian di galakkan oleh pemerintah. Kementerian Agrarian dan Tata Ruang, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi terkait RZWP3K. data yang di dapat dari Kementerian perencanaan dan Pembangunan/Pappenas menyebutkan bahwa rencana zonasi wilayah pesisir perlu di lakukan dengan tujuan: 1) Melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan local; 2) memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan wilayah laut yang berskala nasional dan internasional; dan 3) mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi dan jasa.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan seperti apa yang tercantum dalam Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (UU Pemda) yang menyatakan bahawa:

“Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peyalanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Republik Indonesia”.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan ini mengatur wewenang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tiap pemerintah memiliki otonomi yang diharapkan dapat memberikan keleluasan kepada daerah dalam upaya pembangunan daerah melalui usaha dalam menciptakan efektifitas dan efesiensi pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan

kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah Menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah. Peraturan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2037. Peraturan tersebut juga menjelaskan tentang beberapa kebijakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup: a) Kebijakan perlindungan ekologi; b) Kebijakan pembangunan ekonomi meliputi; c) Kebijakan pembangunan sosial budaya; dan d) Kebijakan penataan kelembagaan.

Berdasarkan empat kebijakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dalam perda tersebut, terdapat dua hal urgent yang penting untuk diteliti. Pertama, berkaitan dengan pembangunan ekonomi dimana kebijakan tersebut mengatur tentang bagaimana usaha dalam mengembangkan juga mengelola perikanan budidaya dan perikanan serta usaha budidaya. Kedua, tentang penataan kelembagaan yaitu mencakup kebijakan terkait dengan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dalam perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan manajemen organisasi dan usaha kelompok masyarakat dalam bidang sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Peraturan daerah ini mengatur tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu salah satu cara pengelolaan yang di gunakan dengan cara membagi wilayah dalam beberapa kawasan zona pemanfaatan umum (Zona Perikanan Budidaya, Zona Perikanan tangkap, Zona Perikanan Pariwisata) Kawasan Konservasi dan Air Laut. (*Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman Investasi, 2020* <https://maritim.go.id> di akses pada tanggal 23 Oktober 2020)

Pegelolaan wilayah pesisir adalah sebuah perencanaan, pemanfaatan, pengendalian di kawasan pesisir yang di kelola oleh masyarakat yang di atur oleh pemerintah dengan tujuan dengan memaksimalkan pemanfaatan sebaik mungkin tanpa merusak wilayah pesisir dengan berjalannya kebijakan tersebut akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan prekonomian masyarakat, namun peran pemerintah sampai saat belum melasanakan peran secara optimal dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir dan mensejahterakan masyarakat pesisir.

Morowali adalah kabupaten terluas ke-10, terpadat ke-9, dan memiliki populasi terbanyak ke-12 di Sulawesi tengah. Kabupaten Morowali terdiri dari 9 kecamatan, 7 kelurahan dan 126 desa. Morowali berbatasan dengan Morowali utara di bagian laut, Sulawesi selatan di bagian barat dan barat dan barat daya, serta Sulawesi Tenggara di bagian timur laut. (Batubara & dkk, 2014 <http://perpustakaan.kemenkopmk.go.id> 26 oktober 2020)

Rencana Zonasi Kabupaten Morowali berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kabupaten Morowali telah maju selangkah dengan melakukan inisiatif Penyusunan Zona Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Morowali di jabarkan kedalam inidikasi program utama penataan/pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten Morowali dalam jangka waktu perencanaan lima tahunan hingga akhir tahun perencanaan (20 tahun). (Batubara & dkk, 2014) <http://pepustakaan.kemenkopmk.go.id> di akses tanggal 26 Oktober) Langkah-langkah strategis untuk perkembangan dan pembangunan

wilayah pesisir kabupaten Morowali menjadi perhatian Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Morowali. Kerja sama sinergis antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat melalui penerapan rencana zonasi wilayah pesisir. Diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penerapan Rencana zonasi ini pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan pemerataan pembangunan.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Morowali yang selanjutnya di sebut RZWP-3-K adalah kebijakan pemerintah daerah di kabupaten Morowali yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan di sertai dengan penetapan struktur dan pola ruang. Adapun tujuan RZWP3K di kabupaten Morowali sebagai perluasan kepada masyarakat agar mengetahui substansi peraturan daerah dan di harapkan memberikan keuntungan ekonomi dengan memberikan akses yang lebih besar, kepastian hukum bagi masyarakat dan sektor swasta dan berinvestasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Wilayah perairan Morowali yang sangat luas membuatnya maju dalam bidang perikanan mata pencaharian sebagai nelayan di sebut kedua terbanyak di Morowali. ([Adiakurnia, 2018 https://google.co.id/compas](https://google.co.id/compas) di akses pada 23 oktober 2021) mempunyai potensi yang sangat besar di lihat dari segi sosial, ekonomi dan budaya. Sebagai sumber pangan, perairan di sekitar pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki sumber daya ikan di laut, atau untuk memanfaatkan budidaya rumput laut. Sebagai sumber non pangan, memiliki kekayaan ekosistem yang kaya akan biota yang hidup di dalamnya. Kekayaan laut tersebut sangat berlimpah ini menjadikan komoditas yang di lihat dari sudut pandang ekonomi adalah sangat menguntungkan untuk di kelola baik yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa sumber daya alam yang tersedia merupakan sebuah potensi besar yang seharusnya dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh pemerintah melalui sumber daya manusia yang unggul agar dapat menciptakan pembangunan ekonomi dan penataan kelembagaan yang maksimal. Akan tetapi, dari prasurvey yang telah dilakukan oleh penulis pada November 2020 dapat dilihat bahwa perekonomian masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Morowali belum sepenuhnya stabil dan merata (Suriadi, masyarakat). Berdasarkan kondisi tersebut, di peroleh beberapa permasalahan yang terjadi di kabupaten Morowali, seperti belum adanya pemerataan pembangunan yang mendukung perkembangan potensi wilayah tersebut oleh pemerintah daerah (Suriadi, masyarakat). Pembangunan tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan sarana dan prasarana juga berkaitan dengan masalah pemerataan pembangunan. Aspek-aspek penting lainnya juga muncul dalam pengelolaannya. Sumber daya alam yang merupakan kekayaan alam sekaligus dinilai sebagai potensi lokal perlu dilirik sebagai kelebihan oleh pemerintah. Untuk itu, akan tetapi, sampai saat ini belum ada program-program pemerintah yang di terapkan dalam rangka meningkatkan potensi wilayah pesisir melalui sumber daya alam yang tersedia. Akibatnya, tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir masih kurang. Untuk itu, peran pemerintah sangat di butuhkan dalam menyelesaikan persoalan ini.

Penataan kelembagaan harus dilakukan bagaimana membuat struktur organisasi yang sesederhana mungkin, sehingga kelembagaan menjadi efektif dan efisien. Namun pada penerapannya masih ada hambatan karena penerapan prinsip oranisasi ini dalam

hal penetaan organisasi, pemisahan fungsi, tata kerja dan uraian tugas. Karena masih adanya kecenderungan dari masing-masing untuk membentuk perangkat daerah yang tidak di dasarkan pada keinginan daerah semata. sehingga pengelolaan wilayah pesisir belum optimal, dan ketidak-efektif dan efisiensi pemerintah pada aspek pemeratan pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatur dan mengelola penataan kelembagaan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar segala bentuk kegiatan kelembagaan dapat memperhatikan kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia terutama dalam kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Morowali dituangkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) 2017-2037 di harapkan mampu mengatasi permasalahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pelaksanaan RZWP3K tersebut tentunya membutuhkan komitmen dan koordinasi dari semua sektor yang terkait, namun pada kenyataanya hal ini sering sekali tidak berjalan dengan baik. Masing-masing stakholder memiliki kepentingan masing-masing tidak jarang mengesampingkan kepentingan dari sektor lain, sehingga tidak menutup kemungkinan kebijakan suatu sektor tidak sejalan dengan kebijakan sektor lainnya.

Sejumlah pertanyaan mulai muncul terkait dengan latar belakang tersebut. Apakah pemerintah daerah dalam realisasinya telah melaksanakan kebijakan tentang zonasi wilayah pesisir dengan baik? Apakah pelaksanaanya benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat setempat? Dengan itu, penulis mengangkat judul penelitian ***“Kebijakan Pemerintah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau***

Kecil di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah” untuk meneliti tentang upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan di daerah demi tercapainya kesejahteraan yang optimal di masyarakat yang tinggal dikawasan pesisir.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Pada penelitian ini, terdapat 4 kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 yakni: a) Kebijakan perlindungan ekologi, b) Kebijakan pembangunan ekonomi, c) Kebijakan pembangunan sosial budaya, d) Kebijakan penataan kelembagaan. Karena melihat kondisi di lapangan, Kabupaten Morowali memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah dan jumlah perairan yang luas. peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten Morowali provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini yaitu kebijakan pembangunan ekonomi dan penataan kelembagaan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan untuk penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten Morowali provinsi sulawesi tengah?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam penataan kelembagaan tentang Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah meningkatkan prekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam penetaan kelembagaan tentang rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai adalah :

1. Manfaat teoritis, penelitian sebagai bahan yang di gunakan untuk menambah keberagaman wawasan ilmu pemerintahan dalam menangani permasalahan sosial terkhusus pada wilayah pesisir.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan informasi bagi pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Morowali dalam melihat serta mengolah potensi-potensi daerah khususnya wilayah pesisir yang selama ini masih terbelakang serta hanya bergantung pada kondisi alam semata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik (*Publik Policy*)

Kebijakan (*policy*) merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu (R Hardiyanti, 2014 *green mind community*,2009;310).

Makna yang termuat dalam terminologi kebijakan itu sesungguhnya tidak Cuma bersifat tekstua, melainkan lebih bersifat konstektual, karena dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan pemerintah dalam kaitan inilah mudah dipahami jika kebijakan itu diacapkali diberikan makna sebagai tindakan politik (R Hardiyanti, 2014 *green mind community*, 2009; 309).

Konsep kebijakan ini di anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya di lakukan dan bukan pada apa yang di usulkan atau di maksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di anatra berbagai alternatif yang ada (B Winarno, 2012: 21)

Sementara itu, Amir santoso di dalam budi winarno (B Winarno, 2012:22) mengkomparasi berbagai definsi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat pada bidang kebijakaan publik yang menyimpulakn bahwa, pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori. *Pertama*, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan

pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat di sebut sebagai kebijakan publik. *Pandangan kedua* menurut (Amir Santoso, 1993) berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksana kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan mereka menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa di ramalkan.

Kebijakan publik dalam kerangka substansial adalah segala aktifitas yang di lakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Dengan membawa kebijakan publik dalam dalam ranah upaya memecahkan masalah publik, maka administrasi publik akan mewarnai. Kebijakan publik diarahkan pemerintah untuk memecahkan masalah publik dalam memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Kebijakan publik sejauh mnungkin diupayakan berada dalam garis yang berorientasi pada besar-besarnya kepentingan publik. Kebijakan publik melibatkan banyak aktor yang berkepentingan didalamnya. Nilai-nilai rasional yang dikembangkan dalam analisa kebijakan sejauh mungkin di dekatkan kepada kepentingan public (*Friedrich dalam Anderson, 1979:2*)

Kebijakan yang telah di formulasikan atau di rumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kontek ini dapat di mengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaanya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah di tetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan di laksanakan, dan hasil-hasilnya pun

akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan di terapkan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang.

(Thomas R. Dye, 2001) menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, di antaranya (Parson, 2005: 154)

- Identifikasi masalah kebijakan
- Penyusunan agenda
- Perumusan kebijakan
- Pengesahan kebijakan
- Implementasi kebijakan
- Evaluasi kebijakan

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Implementasi dapat di artikan sebagai penerapan sesuatu yang telah di rancang atau sesuatu yang buat secara matang, sehingga pengerjaannya dapat di lakukan dengan dengan penuh keyakinan dan tujuan yang jelas. Secara sederhana implemntasi bisa di artikan pelaksanaan atau penerapan.

(Usman, 2004: 7) mengemukakan bahwa: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

Secara etomologis pengertian implementasi menurut kamus Webster yang di kutip oleh Solichin abdul wahab adalah:

“Konsep imlementasi berasal dari bahasa inggris yaitu implement. Dalam kamus besar Webster, (menyediakan sarana untuk\ melaksanakan sesuatu),dan

(untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Wahab dalam Webster, 2004).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua langkah yang bisa di gunakan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan di turunkan berupa program-program yang kemudian di turunkn menjadi proyek-proyek dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang di lakukan pemerintah, masyarakat maupun kerja sama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter Van Horn sebagaimna di kutip oleh (Agustino, 2008: 193) mendefisniskan kebijakan sebagai:

”Tindakan-tindakan yang di lakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Model implementasi kebijakan selanjutnya adalah model yang di kembangkan oleh George Edward III (Winarno Budi, 2012: 177) engemukakan bahwa:

Dalam implementasi kebijakan di perlukan variabel-variabel pelaksanaan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implemntasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya manusia
3. Disposisi
4. Struktur organisasi

2.3. Konsep Good Governance

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan genjar yang di lakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh pola globalisasi.

Dari segi fungsional, aspek: *governance* dapat di tinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah di gariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintah tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi. *Governance* menurut dari *word bank* adalah “*the way state power is used in managing economic and sosial resources for development and society*”. Sementara UNDP menefinisikan sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. berdasarkan definsiterakhir ini, *governance* mempunyai tiga kaki (*there legs*), yaitu:

1. *Economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang membafisilitasi terhadap *equaty*, *povety* dan *qualityI of live*.
2. *Political governancea* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
3. *Administrative governance* adalah sisem implementasi proses kebijakan.

Oleh karena itu institusi dari *governance* meliputi tiga domain, yaitu *state* (Negara atau pemerintah), *private sektor* (sektor sawasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing.

Menurut (Sedarmayanti, 2009: 272) pemerintah atau Government dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: "the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in nation, state, city, etc." Atau dalam bahasa Indonesia berarti: "pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya".

Sedangkan istilah "kepemimpinan" atau dalam bahasa Inggris: "*governance*" yaitu: "*the act, fact, manner of governing*". Artinya: "tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan". "*governance*" adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Koomain dalam buku Sedarmayanti (Sedarmayanti, 2009: 273) bahwa *governance* lebih merupakan: "serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan adalah *good governance* (pemerintahan yang baik). *Good governance* sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai *goals*, tentunya *Good governance* membutuhkan sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, profesional dan akuntabel.

Seluruh komponen organisasi harus mendukung pencapaian tujuan *good governance*. Sistem pemerintahan yang dibangun harus berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum. Aspek kebutuhan masyarakat adalah orientasi dari penyelenggaraan pemerintahan sebagai penerima layanan harus berfokus pada pola kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat.

Secara Implisit (Safroni, 2012), mengutip pendapat Sofian Effendi dalam Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan di kantor menteri PAN pada tanggal 22 september 2005, bahwa:

1. Istilah *government* dan *governance* acapkali di tafsirkan secara sama dan dianggap mempunyai pengertian yang sama, yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga, atau Negara.
2. *Governance* sejatinya sudah lama dikenal dalam ilmu administrasi atau ilmu politik.
3. Sementara ilmu pemerintah (*government*) lebih di maknai sebagai lembaga yang mengembangkan fungsi pemerintah dan pengembangan fungsi mengelola administrasi pemerintahan.
4. Cakupan tata pemerintahan (*governance*) lebih luas di bandingkan dengan *government* (pemerintah).
5. Hubungan antara pemerintahan (*government*) dengan tata cara pemerintahan (*governance*), dikatakan seperti hubungan antara rumput dan padi

Sofian Effendi dalam kutipan (Safroni, 2012), juga menekankan perbedaan yang paling pokok antara *government* dan *governance* adalah:

“Terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan urusan Negara”.

Sementara itu, *good governance* harus bertumpu pada tiga aspek, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaannya. UNDP, seperti dikutip oleh (Sasmita, 2011), mengajukan beberapa karakteristik *good governance* adalah sebagai berikut:

1. Participation
2. Rule of law
3. Transparency
4. Responsiveness
5. Consensus orientation
6. Equity
7. Efektifitas dan efficiency
8. Accountability
9. Strategic vision

Oleh karena itu, bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan Negara yang mempunyai kepastian hukum yang jelas sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, di kerjakan secara berkesinambungan dan bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan bagi masyarakat. Efektivitas dan efisiensi penyelengaran Negara bertumpu pada nilai-nilai akuntabilitas, profesionalitas dan proporsionalitas yang sesuai dengan tujuan pemerintah

2.4. Peran Pemerintah Daerah

2.4.1 Peran

Peran ialah aktivitas yang di jalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus di jalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya di atur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Menurut (Soekanto, 2012; 212) menyebutkan arti peran yang merupakan arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran adalah suatu pekerjaan yang di lakukan seseorang berdasarkan status yang di sandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang di sandang tetapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda. Menurut (Raho, 2007: 67) peran di denifisikan sebagai pola tingkah laku yang di harapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu, dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial tertentu.

Sedangkan menurut (Rivai, 2004: 148) menyebutkan bahwasanya peranan adalah sebuah perilaku yang di atur dan di harapkan oleh seseorang dalam posisi tertentu.

Sehingga dapat di simpulkan adalah aktivitas yang di lakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tertentu.

2.4.2 Pemerintah

Dalam kamus bahasa Indonesia, pemerintah atau government artinya adalah pemerintahan yang mewakili pemerintah pusat di daerah dalam wilayah suatu negara, Negara bagian hingga kota dan sebagainya. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

(Samuel Edward Finer, 2005: 3-4) *comperative government*, paling sedikit mempunyai empat arti:

1. Menunjukkan kegiatan atas proses pemerintah, yaitu melaksanakan control atau pihak lain.
2. Menunjukkan masalah-masalah Negara dalam mana kegiatan atau proses di atas di ljumpai
3. Menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah
4. Menunjukkan cara, metode, atau system dengan mana suatu masyarakat tertentu di perintah

Pemerintahan dalam arti luas menurut (Carl J. Friedrich, 1769) adalah: “Segala urusan yang di lakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri”.

System pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan secara hotizontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertical. Menurut pendapat jimly asshidique pembagian kekuasaan yang bersifat vertical dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertical ke bawah. Pembagian kekuasaan secara vertical berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah (Juanda, 2008: 37). Menurut Miriam Budiarjo, pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan (Juanda, 2008: 37)

Menurut Ni'matul Huda pemerintahan daerah adalah: “Suatu pemerintahan otonom dalam Negara kesatuan republik Indonesia (Ni'matul Huda, 2005 : 20)”.

UUD Negara republik Indonesia tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Pemerintah daerah difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi lebih dipahami pemerintah daerah sebagai kewajiban daripada sebagai hak.

2.4.3 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi-otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004). Tujuan adanya lembaga-lembaga Negara atau alat kelengkapan Negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. lembaga-lembaga tersebut harus dapat membentuk satu kesatuan

proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara (Luthfi Widagdo Eddyono, 16-17: 2010).

Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan secara horisontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Konstelasi ini, tidak mengherankan bila keberadaan desentralisasi lebih dipahami pemerintah daerah sebagai kewajiban daripada sebagai hak. Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

2.5 Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah menurut (Dharma Setiawan, 2007: 88) adalah:

“Berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri) dan *Nomos* (peraturan) atau undang-undang”.

Otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat (6) menjelaskan:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara kesatuan republik Indonesia”.

Menurut Dharma Setiawan Salam dalam (Ni Nyoman Mariadi, 2011: 47) demokrasi di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya diberbagai daerah. Pemerintah daerah menginginkan agar pemerintah pusat menyerahkan sebesar-besarnya urusan yang selama ini di tangani oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang oleh undang-undang di tetapkan sebagai otonomi atau otonomi daerah. Istilah Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*autos*” yang artinya sendiri dan “*nomos*” yang artinya peraturan. Sehingga otonomi berarti aturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang kemudian berkembang pengertiannya menjadi menjalankan pemerintahan sendiri.

Otonomi adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007: 30)

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah juga mendefinisikan daerah otonom pasal 1 ayat (12) menjelaskan:

“Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik focus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Menurut (Supermako, 2005: 18) ada beberapa asas penting dalam

Undang-undang otonomi daerah yang perlu di pahami, antara lain:

1. Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia
2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
4. Penimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan

penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ada beberapa asas otonomi daerah, antara lain:

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah oleh pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara kesatuan republik Indonesia
2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan pusat atau dari sebagian urusan pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Sehingga dapat di simpulkan ada beberapa asas otonomi daerah yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, tugas pembantu, dan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang di tetapkan dalam undang-undang ini.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

2.6 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2.6.1 Pengertian Zonasi

Rencana zonasi ialah suatu rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya pada setiap unit rencana, sekaligus menentukan struktur dan pola ruang pada wilayah rencana. Rencana tersebut memuat kegiatan-kegiatan yang mungkin dan belum dilaksanakan, serta kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan setelah memperoleh.

Rencana zonasi ialah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Tujuan penyusunan rencana zonasi ialah untuk membagi wilayah pesisir dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang mendukung (compatible) serta memisahkannya dari kegiatan yang saling bertentangan (incompatible). Penentuan zona difokuskan berdasarkan kegiatan utama dan prioritas pemanfaatan sumberdaya pesisir guna mempermudah pengendalian dan pemanfaatan. Rencana zonasi menjelaskan focus kegiatan dan nama zona yang dipilih berdasarkan kondisi dan kegiatan yang diizinkan atau

dapat di lakukan dengan persyaratan tertentu. Penetapan rencana zonasi dimaksudkan untuk memelihara berkelanjutan sumber daya pesisir dalam jangka panjang serta mengeliminir berbagai faktor tekanan terhadap ekosistem pesisir akibat kegiatan yang tidak sesuai (incompatible).

2.6.2 Pendekatan dan Penyusunan Rencana Zonasi

Penyusunan Rencana Zonasi dilakukan melalui tiga pendekatan:

1. Penyusunan rencana zonasi mempertimbangkan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, kepentingan masyarakat dan hak-hak ulayat, serta kepentingan yang bersifat khusus.
2. Pendekatan bioekoregion dimana ekosistem pesisir dibentuk oleh sub-ekosistem yang saling terkait satu sama lainnya. Oleh sebab itu kombinasi penggunaan data biogeofik yang menggambarkan kondisi bioekoregion merupakan persyaratan yang dibutuhkan dalam menetapkan zona-zona yang akan dipilih.
3. Dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi yang dapat digali dari persepsi masyarakat yang hidup di sekitar ekosistem laut terutama konteks historis mengenai kejadian yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dari masa lampau sampai saat ini, serta implikasi terhadap keberlanjutan sumberdaya pesisir tersebut.

Rencana Zonasi pesisir dan laut akan menetapkan suatu jaringan/kisi-kisi spasial di atas lingkungan pesisir dan laut. Rencana ini memisahkan pemanfaatan sumberdaya yang saling bertentangan dan menentukan yang mana kegiatan-kegiatan yang di larang dan diijinkan ditunjukkan untuk setiap

zona peruntukkan. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menciptakan suatu keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan pembangunan dan konservasi di wilayah pesisir.

2.6.3 Kedudukan Rencana Zonasi

Pegelolaan wilayah pesisir terpadu ialah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pemanfaatan secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan dalam konteks ini keterpaduan mengandunga tiga di mensi; sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis.

Keterpaduan secara sektoral baerati bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau intansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (*horizontal integration*); dan antar tingkat pemerintahan mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai tingkat pusat (*vertical integration*)

2.6.4 Tujuan Zonasi Wilayah Pesisir Perda Nomor 10 Tahun 2017

Tujuan dari PWP-3-K terdiri atas:

1. Perlindungan ekologi, yaitu rehabilitasi, revitabilasi, dan peningkatan kualitas lingkungan untuk menjamin pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan;
2. Pembangunan ekonomi, yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan;

3. Pembangunan sosial budaya, yaitu membuat suatu panduan bagi semua pemangku kepentingan untuk ikut berperan serta dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut untuk meningkatkan kesejahteraan; dan
4. Penetaan kelembagaan, yaitu terkhususnya rencana pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan.

2.6.5 Kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 2017 RZWPK-3-K

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2037.

Kebijakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

- a. Kebijakan perlindungan ekologi meliputi:
 1. Meningkatkan fungsi system perlindungan dan pengamanan pantai dari erosi/abrasi;
 2. Memelihara dan mengembangkan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 3. Mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 4. Menginalisasi pembentukan dan pengembangan kawasan konservasi WP-3-K;
 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi WP-3-K

6. Melindungi kawasan konservasi WP-3-K, Suaka perairan, dan keanekaragaman hayati lainnya; dan
 7. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim;
- b. Kebijakan pembangunan ekonomi meliputi:
1. Mengembangkan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 2. Mengembangkan usaha ekonomi produktif secara terpadu;
 3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif pemanfaatan jasa-jasa lingkungan pesisir;
 4. Mengembangkan aneka produk pengelolaan hasil kelautan dan perikanan;
 5. Meningkatkan stok atau kesediaan sumberdaya ikan bagi kelangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir;
 6. Mengembangkan pengelolaan perikanan budidaya;
 7. Meningkatkan transportasi laut beserta pendukungnya;
 8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi laut dan keterpaduan antar moda dari dan ke pulau-pulau kecil;
 9. Meningkatkan sarana dan prasarana wisata bahari dan;
 10. Mengembangkan objek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri local
- c. Kebijakan pembangunan sosial budaya meliputi:

1. Mewujudkan peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pesisir
2. Mewujudkan pantai lesatari, indah, dan bebas sampah;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana guna mengurangi resiko bencana;
4. Menurunkan tingkat kemiskinan penduduk di WP-3-K;
5. Meningkatkan penerapan kearifan local berdasarkantradisi dalam PW-3-K;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PWP-3-K;
7. Mengurangi konflik masyarakat dalam PWP-3-K;
8. Meningkatkan jenjang pendidikan yang di tamatkan oleh penduduk di WP-3-K;
9. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyrakat melalui pendidikan formal dan nonformal di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; dan
10. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

d. Kebijakan penetaaan kelembagaan

1. Meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat dalam perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
2. Meningkatkan manajemen organisasi dan usaha kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kevi; dan

2.7. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir

Peningkatan ialah kemampuan yang di tentukaan oleh apa yang dapat dilakukan dengan apa yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hidup. Kata peningkatan identik dengan keinginan menuju perbaikan kondisi dengan keinginan menuju perbaikan kondisi disertai kemampuan untuk mewujudkannya. Sehingga dapat disimpulkan peningkatan suatu proses untuk mengubah potensi yang baru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pada suatu wilayah. pengembangan wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang terpadu. (Alkadri 1999).

Wilayah pesisir memiliki sumber daya alam yang beragam, baik sumber daya alam yang di perbaharui maupun sumber daya yang tidak dapat di perbaharui. Selain itu wilayah ini juga memiliki aksesibilitas yang sangat baik untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti transportasi, pelabuhan, industri, pemukiman, dan pariwisata. Akan tetapi pembangunan wilayah pesisir harus memperhatikan keseimbangan antara tingkat pembangunan dan daya dukung lingkungan serta keseimbangan pembangunan antar daerah. Pengembangan harus menjadi suatu upaya untuk menumbuhkan perekonomian wilayah dan lokal. Strategi pengembangan wilayah yang bertumpu pada sumber daya lokal, sehingga wilayah dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Salah satu indikator ekonomi yang diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah diperlukan adanya penentuan sektor basis (unggulan) untuk memberikan pengaruh yang memiliki peranan dalam suatu perekonomian daerah. Teori basis merupakan dasar dalam penentuan sektor basis digunakan untuk mengetahui potensi atau peranan suatu sektor yang menjadi unggulan dalam perekonomian daerah dan efek yang di timbulkan. Bertambahnya sektor basis dalam suatu daerah akan menambah pendapatan suatu daerah akibat peningkatan permintaan barang/jasa pada suatu daerah. (Dahuri 2001)

2.7.1. Usaha Budidaya

Perikanan budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik di lingkungan terkontrol dalam rangka mendapat keuntungan (profit) organisme akuatik yang di produksi mencakup kelompok ikan, udang, hewan bercangkang, (*moluska*), ekinodermata, dan alga. Perikanan budidaya juga dapat di definisikan sebagai campur tangan (upaya-upaya) manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan melalui kegiatan budidaya. Kegiatan budidaya yang di maksud adalah kegiatan pemeliharaan untuk memperbanyak (produksi), menumbuhkan (memperbesar), dan meningkatkan mutu akuatik sehingga memperoleh keuntungan (Effendi, 2004 dalam Kusuma, 2006)

Undang-undang nomor 45 tahun 2009 menyebutkan definisi penangkapan ikan ialah kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, melainkan kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyanku, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkan. Perikanan tangkap

merupakan kegiatan ekonomi dalam penangkapan atau pengumpulan binatang dan tanaman air, baik di laut maupun perairan secara bebas. Klarifikasi perikanan tangkap di Indonesia dapat digolongkan menjadi empat kategori sebagai berikut.

1. Berdasarkan spesies target: perikanan cakalang, perikanan udang, cumi-cumi dan perikanan kekerangan.
2. Berdasarkan tingkat teknologi: tradisional dan modern.
3. Berdasarkan skala usaha: komersil (industry dan artisanal) dan subsistem.
4. Berdasarkan habitatnya: perikanan demersal, perikanan karang dan perikanan perlagis.

2.7.2. Pengelolaan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan mempunyai potensi yang sangat besar karena luas perairannya. Pengelolaan potensi tersebut di harapkan dapat menciptakan industry berbasis perikanan akan tumbuh berkembang untuk meningkatkan nilai tambah . komoditas unggulan yang dapat di kembangkan dari sektor kelautan dan perikanan antara lain: udang, tuna, cakalang, kerapu, taripang, lajang dan rumput laut. Pada tahun 2014, jumlah unit pengeolah ikan yang terdaftar di sulawesi tengah sebanyak 917 untuk skala mikro kecil dan pada tahun 2018 jumlah UPI skala menengah besar yang ada di sulawesi tengah 17 UPI. Berdasarkan jenis olahannya, sebagian besar unit pengolahan ikan kering di sulawesi tengah sebanyak 525 unit dan ikan asap 279 unit. Sedangkan UPI skala menengah besat sebanyak 17 unit di antaranya bergerak di pembekuan, sisanya pengeringan dan segar.

2.8. Kebijakan Penataan Kelembagaan

Kelembagaan merupakan salah satu variabel yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menurut (Acemomglu, 2003: 27), kelembagaan yang baik adalah kelembagaan yang dicirikan dengan tiga hal yaitu : adanya intensif bagi masyarakat dan karena hak dan kepemilikan, membatasi tindakan para politisi, elite dan kelompok kepentingan untuk memperoleh keuntungan tanpa prosedur yang benar, memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam meningkatkan kapasitas individu masing-masing.

Kebijakan Penataan Kelembagaan:

1. Meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat dalam perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
2. Meningkatkan manajemen organisasi dan usaha kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil

2.9. Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya (baik jenis maupun jumlahnya). Kekayaan sumber daya tersebut menimbulkan daya tarik dari berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan berbagai instansi mempunyai kebijakan untuk meregulasi pemanfaatannya.

Menurut (Kusnadi, 2006: 2) yang di sebut dengan masyarakat pesisir adalah:

“Orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam oprasi penangkapan binatang atau tanaman air dengan sebgaiian atau seluruh hasilnya; untuk di jual dan di konsumsi”.

US Commission on Marine Science, engineering and Resource (US-CoMSER)

mendefinisikan pesisir adalah:

“Wilayah di mana proses interaksi darat dan laut yang paling tinggi intensitasnya”.

Pesisir merupakan suatu jalur daratan yang kering dan ruang laut dekatnya, termasuk kolam air dan daratan di bawahnya, dimana ekosistem darat dan penggunaannya berdampak terhadap ekosistem laut dan sebaliknya (Rais, 2002). Oleh karena pertemuan dua ekosistem, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem lautan ditambah dengan potensi sumberdaya yang dimilikinya cukup besar, menjadikan wilayah pesisir ini sangat dinamis.

Kerusakan ekosistem di kawasan pesisir, secara umum bersumber dari : (1) aktivitas manusia di darat atau lahan atas seperti penebangan hutan, kegiatan pertanian, industry, dan lain-lain, (2) aktivitas manusia didalam ekosistem pesisir itu sendiri seperti konversi mangrove ke tambak, pengebonanan ikan, dan lain-lain, (3) aktivitas yang ada di laut bebas seperti tumpah minyak dan pembuangan limbah cair (Bengen, 2002).

2.10. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah penunjang dari penelitian yang akan di lakukan oleh psnulis, yaitu dengan judul ”Kebijakan Pemerintah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan tema yang terkait Rencana Zonasi Wilyah Pesisir. Hal ini di anggap penting karena dengan adanya peninjauan mengenai penelitian terdahulu dan penelitian yang akan di lakukan.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Muhammad Iqbal	Implementasi peraturan daerah kabupaten tanjung jabung timur nomor 8 tahun 2014 tentang rencana zonasi wilayah mangrove di pesisir kecamatan kuala jambi (2019)	<p>4. Bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tentang implementasi rencana zonasi mangrove di wilayah pesisir kecamatan kuala jambi?</p> <p>5. Bagaimana rencana zonasi mangrove di wilayah pesisir di kecamatan Kuala Jambi ?</p> <p>6. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implemetasi zonasi mangrove di wilayah pesisir kecamatan Kuala Jambi?</p>	Upaya yang di lakukan pemerintah dengan membuat kebijakan setiap desa yang berada di pesisir pantai 50 juta dana desa yang di gunakan untuk penanaman mangrove, rencana zonasi terbagi menjadi empat zonasi wilyah pesisir. Dalam penelitian ini terdapat 4 faktor yang menjadi kendala dalam penerapan zonasi mangrove di wilayah pesisir kuala jambi baik dari masyarakat maupun pemerinah setempat.
2	Yeyen Karlina	Urgensi Rancangan peraturan deerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap lingkungan pesisir di tinjau dalam hokum positif dan hokum islam provinsi Bengkulu (2019)	<p>1. Bagaimana Urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi dan Pulau-Pulau Kecil terhadap lingkungan di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu?</p> <p>2. Bagaimanakah tinjauan hokum islah terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi Wilayah</p>	Pentingnya membuat rancangan peraturan daerah tersebut karena adanya kerusakan lingkungan pesisir di provinsi Bengkulu, seperti kerusakan ekosistem laut. Menyikapi fakta-fakta tersebut maka peran pemerintah dalam hal ini lebih aktif dalam mengupayakan peraturan, dan masyarakat harus menjaga pencemaran

			Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap lingkungan di Wilayah pesisir?	lingkungan dan menjaga ekosistem laut agar tidak terjadinya kerusakan, terutama kerusakan di wilayah pesisir.
3	Ananda Prima Yurista & Dian Angung Wicaksono	Kompatibilitas Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) sebagai rencana tata ruang yang integrative	1. bagaimana konstruksi hokum dokumen RZWP3K dalam perencanaan Spasial? 2. bagaimana komplatibilitas RZWP3K sebagai rencana tata ruang laut yang integrative dengan dokumen perencanaan spasial lainnya?	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa RZWP3K tidak cukup bahkan tidak dapat di fungsikan sebagai rencana tata ruang laut.

Sumber: Hasil Olah Data (2020)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa peneliti mengambil tiga contoh penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adapun penulis sendiri membahas mengenai “Kebijakan Pemerintah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil di Kabupaten Morowali”, yang mempunyai fokus penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Tentang Zonasi di Wilayah Pesisir. Dengan rumusan masalah sebagai beriku:

1. Bagaimana peran Pemerintah meningkatkan prekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten Morowali ?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam penetaan kelembagaan tentang Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ?

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang di teliti oleh penulis terdapat pada fokus serta rumusan masalah dan hasil yang di inginkan peneliti.

2.11. Kerangka Konsep

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan salah satu instrument dalam pengendalian ruang laut yang berada dalam wewenang provinsi. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang No 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dimana, pasal 63 yang berbunyi:

“pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya”.

Undang-Undang di atas menegaskan bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam memantau secara berkala, kualitas lingkungan pesisir, baik wilayah darat, payau dan laut/pantai, di tempat-tempat masyarakat melakukan aktivitas budaya.


Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2037. Dalam peraturan tersebut terdapat Kebijakan pembangunan ekonomi dimana kebijakan tersebut mengatur tentang bagaimana usaha dalam mengembangkan juga mengelola perikanan budidaya. Kebijakan Penataan Kelembagaan mencakup dua indikator peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dan manajemen organisasi dalam bidang sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengelolaan wilayah pesisir adalah sebuah perencanaan, pemanfaatan, pengendalian di kawasan pesisir yang di kelola oleh masyarakat yang di atur oleh pemerintah dengan tujuan memaksimalkan pemanfaatan sebaik mungkin tanpa

merusak wilayah pesisir dengan berjalannya kebijakan tersebut akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan mensejahtakan masyarakat pesisir.



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiono (*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2006) data kualitatif ialah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat dan gambar. Menurut Sugiono, (2013: 1) penelitian kualitatif pada umumnya di definisikan sebagai metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang sifatnya almah, dimana kemudian peneliti diposisikan sebagai intrumen kunci, dan selanjutnya teknik pengumpulan data di lakukan secara trigulasi serta hasil penelitian yang menekankan pada makna. Umumnya, penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan suatu fenomena dengan serinci-rincinya dengan cara mengumpulkan data dengan serinci-rincinya pula.

Tipe penilitian yang di gunakan ialah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan atau menjelaskan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan rencana dan kebijakan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Menurut Whitney (1960: 54), metode deskriptif adalah penarian fakta-fakta dengan iterpertasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh fenomena.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang di tentukan dalam pelaksanaan penelitian Kebijakan pemerintah Tentang Rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang di butuhkan untuk penelitian ini selama 1 bulan, pada bulan Juni sampai Juli tahun 2021

3.3 Sumber Data Penelitian

Sugiono (2013: 2) bahwa kriteria data dalam penelitian kualitatif ialah data data yang sifatnya pasti. Data pasti yaitu data yang sebenar-benarnya terjadi. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Berikut penjelasannya:

3.3.1 Data Primer

Menurut Umi Narawati, (2008: 98) adalah:

“Data tersebut berasal dari informasi asli atau informasi tangan pertama. Data tidak dapat diperoleh dalam bentuk file”.

Orang yang diwawancarai harus ditemukan berdasarkan sumber atau istilah teknis, yaitu orang kita yang menjadi objek penelitian atau orang yang kita gunakan untuk memperoleh informasi dan data. Dalam penelitian ini akan diperoleh data utama dari hasil wawancara dengan (pemberi informasi).

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiono, (2008: 402) data sekunder ialah:

“sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

Misalnya contoh dari orang atau dokumen lain. Data pembantu adalah data yang mendukung kebutuhan data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumen-dokumen jurnal, dokumen kantor terkait, dan penelusuran data online.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi.

Sukandarrumidi, (2002: 65) memberikan pandangan bahwa informan penelitian adalah:

“informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya di teliti.

Informan yang di maksud adalah pihak-pihak yang memberikan informasi yang terkait dengan Kebijakan Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

Adapun yang di jadikan informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Unit Kerja
1	Drs. Jafar	Kepala Dinas Perikanan Daerah	Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali
2	Abd. Rahman Garusu, S.Pi	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pembudidaya ikan	Dinas Perikanan Daerah Kabupaten

			Morowali
3	Arifuddin, SE	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Pembudidaya Ikan	Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali
4	Mulyadi, S. St, Pi	Bidang SIUP dan TPI	Dinas Perikanan Kabupaten Morowali
5	Martono Udi, S.Pi	Seksi Kelembagaan	Dinas Perikanan Kabupaten Morowali
Unsur lain			
1	Ardi	Nelayan	-
2	Kamaruddin	Nelayan	-
3	Aco	Nelayan	-
4	Wawan	Nelayan	-
5	Mulya	Nelayan	-
6	Martono	Masyarakat Pesisir	-
7	Suya	Masyarakat Pesisir	-
8	Suriadi	Masyarakat Pesisir	-
9	Udin	Mayarakat Pesisir	-

3.5 Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian

Menurut Sugiono (*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2006: 54) “*Penentuan Informan caranya dengan peneliti memilih orang tertentu yang di pertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah di terapkan*” (Moleong, 2006: 92).

Berdasarkan hal tersebut, focus penelitian ini mengarah pada Kebijakan Pemerintah Perda Nomor 10 tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dengan empat kebijakan yakni, kebijakan perlindungan ekologi, pembangunan ekonomi, sosial budaya dan penataan kelembagaan, namun yang menjadi fokus penelitian yakni kebijakan pemerintah tentang pembangunan ekonomi dan penataan kelembagaan.

Kebijakan pembangunan ekonomi dengan indicator penelitian meliputi:

1. Mengembangkan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap
2. Mengembangkan pengelolaan perikanan budidaya

Kebijakan penataan kelembagan dengan indicator penelitian meliputi:

1. Meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat dalam perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
2. Meningkatkan manajemen organisasi dan usaha kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1. Observasi

Nasution, (1988: 226) menyatakan bahwa,observasi adalah dasar utama ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui observasi. Data itu di kumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, melalui observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Jadi akan di peroleh pandangan yang holistic dan menyeluruh. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai masalah yang akan di teliti, maka peneliti menggunakan observasi, di mana peneliti berada di lokasi atau instansi terkait untuk mengumpulkan data.

3.6.2. Wawancara

Menurut Sugiono, (2016: 231) wawancara adalah:

“pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topic tertentu”.

Lincoln and Guba dalam Sanapiah Faisal, mengemukakan ada tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan di lakukan
2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
3. Mengawali atau membuka alur wawancara

4. Melangsungkan alur wawancara
5. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah di peroleh

Wawancara yang baik di lakukan dengan tatap muka maupun yang menggunakan pesawat telepon, akan selalu terjadi kontak pribadi, oleh karena itu pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi, oleh karena itu pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai informan yang berada di wilayah pesisir dan instansi yang berada di wilayah tersebut.

3.6.3. Dokumentasi

Menurut Sugiono (2016: 240) menyatakan:

“dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.”

Menurut Herdiansyah (2012: 143) dokumentasi adalah:

“salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen- dokumen yang dibuat oleh objek sendiri atau orang lain tentang subjek”.

Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang tidak di peroleh dari proses wawancara. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resource, melalui observasi dan wawancara, diantaranya dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku harian, laporan kegiatan, penduan pelaksanaan

kegiatan, arsip-arsip, foto-foto, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang di peroleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *creaibility*, *transferability*, *dependebelity*, dan *confirmability*.

3.7.1. Derajat Kepercayaan (Credibility)

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

3.7.2. Keteralihan (Transferability)

Transferbility ialah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai sehingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian rinci, jelas atas hasil penelitian tersebut menurut (Sugiono, 2016)

3.7.3. Ketergantungan (Dependability)

Dalam penelitian kualitatif, dependability di sebut reliabilitas, suatu penelitian yang reliable ialah apabila orang lain dapat menghalangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak di lakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliable atau dapat di percaya menurut (Sugiono, 2016)

3.7.4. Kepastian (Konfirmability)

Pengujiuan konfirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian di katakan objektifitas bila hasil penelitian telah di sepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji depanability, sehingga pengujiannya dapat di lakukan dengan secara bersamaan. Menguji kofirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang di lakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability menurut(Sugiono, 2016).

3.8. Teknik Analisis Data

Spradley (1980: 244) menyatakan bahwa analisis data adalah:

“Analysis of any kind involve a way of thinking. It refers to the systematic examination of something to determine its parts, the relation among parts, and the relationship to the whole. Analysis is a search for patterns”

Analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berfikir. Halm itu berkaitan dengan pengujian secara sitematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola.

(Miles, 1984: 246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif di lakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analis data, yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.

3.8.1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti teah di kemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu di lakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti di merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari poal dan temanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan.

3.8.2. Data Display (Penyajian Data)

penelitian kualitatif, penyajian data bisa di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Suherman (1984: 249) menyatakan "*the most*

frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text". Yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3.8.3. Conclusion Drawing/verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Suherman ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung yang di kemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Morowali

Kabupaten Morowali merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah. Nama Morowali sendiri di ambil dari sebuah cagar budaya tempat berdiamnya suku *to wanaa* yang merupakan suku pedalaman asli di kabupaten morowali. Morowali yang berarti “*gemuruh air*”.

Tanggal 2 mei 1999 merupakan tanggal yang sangat penting bagi masyarakat Morowali, daerah yang dahulunya menjadi bagian dari Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebab pada saat itulah palu sidang lembaga legislative DPR-RI bersama dengan pemerintah menetapkan berdirinya daerah otonom baru, yaitu: Kabupaten Morowali yang di mekarkan dari kabupaten Poso. Kabupaten Morowali merupakan salah satu kabupaten di provinsi sulawesi tengah, merupakan kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten poso berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentannng Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten banggai Kepulauan. Kabupaten Morowali di resmikan 20 Oktober 1999 oleh Menteri Dalam Negeri dan di mulainya operasional pemerintahan pada tanggal 5 Desember 1999. Ibu kota Kabupaten Morowali di fugsikan di Bungku sampai dengan sekarang. Hal

ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999, pasal 10 ayat 2.

4.1.2. Profil Kabupaten Morowali

Kabupaten Morowali memiliki luas 5472 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk 158.510 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk sekitar 0.9 % dengan kepadatan penduduk rata-rata 48 jiwa per km². posisi geografis pada garis 01°31'12" Lintang Selatan dan 03°46'48" Lintang Selatan atau adapat di baca dengan 01 derajat 31 menit 12 detik Lintang Selatan dan 03 derajat 56 detik 48 menit Lintang Selatan, serta antara 121°02'24" Bujur Timur dan 123°15'36" Bujur Timur atau dapat di pahami sebagai 121 derajat 02 detik 24 menit Bujur Timur dan 123 derajat 15 detik 36 menit Bujur Timur.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kabupaten Morowali mempunyai pekerjaan yang beraneka ragam, namun pekerjaan yang paling dominan adalah nelayan, petani dan berdagang. Kabupaten Morowali merupakan daerah tropis yang memeiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ibukota kabupaten Morowali terletak di kecamatan bungku tengah, kabupaten Morowali berupa daratan, pergunungan, lembah, dan juga berupa pulau-pulau kecil memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara
Provinsi sulawesi Tengah

2. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
3. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Tolo; dan
4. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 3

Luas Wilayah Daratan, Jumlah Desa, Kecamatan

Kecamatan	Luas (Km²)	Prsentase (%)	Jumlah desa/kel	Ibukota kecamatan	Jarak (mil laut/Km)
Menui Kepulauan	223,64	4,07	23/1	Ulunambo	99
Bungku Selatan	403,90	7,38	26	Kaleroang	64
Bahodopi	1.080,98	19,76	12	Bahadopi	41
Bungku Pesisir	867,29	15,85	10	Lafeu	75
Bungku Tengah	725,57	13,26	13/6	Marsaoleh	0
Bungku Timur	387,23	7,08	10	Kolono	18
Bungku Barat	758,93	13,87	10	Wosu	27
Bumi Raya	504,77	9,23	13	Bahonsoai	48
Wita Ponda	519,70	9,50	9	Laantula jaya	61
Luas Kabupaten	5.472,00	100,00	13		

Sumber: Bappeda kabupaten Morowali dalam angka tahun 2019

Kecamatan Bahodopi memiliki luas wilayah terbesar yang mencapai 19,76 % dari luas Kabupaten Morowali, yang sebagian besar

wilayahnya merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan lereng yang bervariasi sampai sangat terjal. Sedangkan kecamatan manui kepulauan dan bungku selatan memiliki luas daratan paling kecil, karena kedua wilayah kecamatan tersebut merupakan wilayah kepulauan dengan daerah perairang yang lebih luas. Adapun kecamatan lainnya memiliki topografi yang relatif datar dan rendah dibagian timur atau wilayah pesisir sedangkan bagian baratnya yang merupakan pegunungan merupakan daerah pegunungan dan daratan tinggi.

Secara administratif kabupaten Morowali, meliputi 9 (sembilan) kecamatan terdiri atas:

1. Kecamatan Menui Kepulauan
2. Kecamatan Bungku Selatan
3. Kecamatan Bahodopi
4. Kecamatan Bungku Pesisir
5. Kecamatan Bungku Tengah
6. Kecamatan Bungku Timur
7. Kecamatan Bungku Barat
8. Kecamatan Bumi Raya dan
9. Kecamatan Wita Ponda

4.1.3. VISI MISI Kabupaten Morowali

Adapun Visi Kabupaten Morowali:

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali yang Sejahtera Bersama”

Adapun Misi Kabupaten Morowali:

1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean Governance*) melalui peningkatan pendapatan kapabilitas, profesionalitas dan kesejahtraan aparatur pemerintah berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
2. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam guna peningkatan sumber daya alam guna peningkatan pendapatan asli daerah dengan melibatkan usaha kecil/menengah lokal dan koperasi agar lebih bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan menyerap tenaga kerja lokal dengan tetap menjaga iklim investasi yang baik dan kelestarian alam.
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pembiayaan pendidikan gratis, penigkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar, pemberian beasiswa dan penambahan sarana pendidikan guna menciptakan sumberdaya manusia yang cerdas, kreatif, inovatif dan bertaqwa.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan gratis melalui pembiayaan gratis, peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan ketersediaan obat yang berkualitas, serta mendorong kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan agar tercipta suasana sehat dan nyaman.
5. Meningkatkan produksi pangan melalui peningkatan dan pengembangan bidang infrastruktur pertanian, peternakan,

perikanan, kehutanan dan kelautan yang di dukung oleh kemudahan modal usaha dan teknologi tepat guna agar tercipta kepastian harga dan pasar.

6. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan fasilitas air bersih, listrik, fasilitas olahraga, perumahan, objek wisata, serta seni dan budaya sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan bahagia.
7. Mendorong kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa melalui peningkatan pembinaan agama, sarana dan prasarana tempat ibadah sehingga tercipta kerukunan hidup antar umat beragama.

4.1.4. Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali

Dinas perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Dinas perikanan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten. Dinas perikanan daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perikanan serta tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan adapun fungsi dinas perikanan meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perikanan
2. Pemberian dukungan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan
4. Pelaksanaan ketatausahaan dinas
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 28 tahun 2017 susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah, terdiri atas:

1. Kepala dinas
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub bagian perencanaan program dan anggaran
 - b. Sub bagian administrasi umum dan ketatausahaan
3. Bidang pemberdayaan nelayan dan usaha pembudidaya ikan, membawahi:
 - a. Seksi peningkatan sumberdaya perikanan
 - b. Seksi peningkatan teknologi, kemitraan dan pasar
 - c. Seksi kelembagaan perikanan
4. Bidang penerbitan SIUP Pembudidaya dan pengelolaan TPI, membawahi:
 - a. Seksi penerbitan SIUP
 - b. Seksi penerbitan TPUPI dan TPKPIH
 - c. Seksi pengelolaan dan penyelenggaraan TPI
5. Bidang pengelolaan pembudidaya ikan, membawahi:
 - a. Seksi kawasan budidaya
 - b. Seksi SEKLING, mutu dan pangan

c. Seksi system produksi

6. Unit pelaksana teknis

4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Peneliti dalam memperoleh data mengenai Kebijakan Pemerintah Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di dalamnya terdapat kebijakan pembangunan ekonomi dan penataan kelembagaan terdapat dalam Perda Nomor 10 tahun 2017 di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. melakukan penelitian dengan observasi, wawancara dan analisis dokumen. Kebijakan pembangunan ekonomi dan penataan kelembagaan merupakan upaya yang di lakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir dan meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga mampu mensejahterakan masyarakat khususnya di wilayah pesisir. Berikut analisis data dalam penelitian ini.

4.2.1. Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Perekonomian

Mayarakat Pesisir

Peran Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir terdapat dalam Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Morowali yakni kebijakan pembangunan ekomomi.

Peran ialah aktivitas yang di jalankan Seorang suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus di jalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya di atur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi lemabaga tersebut. Menurut (Soekanto, 2012: 212)

menyebutkan arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang di sandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang sandang tetapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran setiap orang berbeda. Peran Pemerintah daerah sangat di butuhkan oleh masyarakat khususnya wilayah pesisir guna meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah pesisir.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat (1) menyebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Pada Pasal tersebut hanya menyebutkan urusan pemerintah bidang kelautan. Namun dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah terdapat pembagian urusan Pemerintahan Daerah terdapat pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Kelautan dan Perikanan di gabung menjadi satu yang dalam hal ini terdapat terdapat kewenangan pembedayaan nelayan kecil, pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan dan usaha budidaya.

Berikut analisis data penelitian terkait dengan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Penataan Kelembagaan. dengan melakukan wawancara dan observasi. Berikut analisis data dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

4.2.1.1. Mengembangkan Usaha Budidaya Perikanan

Hadie, (2015: 13) budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi biota (*organisme*) di lingkungan terkontrol dalam rangka mendapat keuntungan (profit). Budidaya dapat di definisikan menjadi campur tangan (upaya-upaya) manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan melalui kegiatan budidaya. Kegiatan budidaya yang di maksud adalah kegiatan pemeliharaan untuk memperbanyak, menumbuhkan serta meningkatkan mutu biota akuatik sehingga di peroleh keuntungan. Dalam melaksanakan kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah pesisir peneliti memperoleh hasil bahwa peran pemerintah dalam mengembangkan usaha budidaya masih sangat kurang di sebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya pengetahuan, sarana dan prasaran dalam mengembangkan usaha budidaya.

Sebelum peneliti bertemu langsung terhadap informan, peneliti telah melakukan observasi kepada masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Proses ini di lakukan oleh peniliti agar melihat dan mengamati langsung apa yang terjadi pada saat kebijakan ini dilaksanakan. Pada saat peneliti melakukan observasi bahwa masyarakat pesisir memerlukan dukungan dari pemerintah.

Pernyataan informan mengenai mengembangkan usaha budidaya perikanan di wialayah pesisir. Kabupaten Morowali memiliki sumberdaya perikanan yang sangat potensial untuk di

kembangkan. Hal ini di sampaikan oleh kepala dinas kabupaten

Morowali Dr. jafar mengatakan :

Wilayah perairan morowali yang tak kala luasnya membuatnya maju dalam bidang perikanan. Dan luas lahan pembudidaya yang sangat laus, Mata pencarian sebagai nelayan dan usaha budidaya terbanyak kedua di daerah ini, yang mebuatnya maju dari kabupaten lain (wawancara dengan bapak Dr. Jafar pada tanggal 10 juni 2021)

Menurut informan di atas menyatakan bahwa kabupaten Morowali memiliki daerah perairan yang luas. Dan memiliki luas lahan pembudidaya yang sangat laus dengan melihat potensi perikanan yang ada di Morowali pemerintah memiliki peran untuk mengembangkan usaha budidaya terdapat dalam perda Nomor 10 tahun 2017 tentang bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan usaha budidaya perikanan sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan mampu mensejahtakan masyarakat yang berada di wilayah pesisir.

Berdasarkan dengan data yang peneliti peroleh dari lokasi penelitian berikut data potensi usaha budidaya di Kabuapten Morowali, Berikut adalah jenis-jenisnya.

Tabel 4

Potensi Usaha Budidaya Kabupaten Morowali

No	Jenis Budidaya	Komoditas
1	Tambak	Ikan Bandeng
2	Budidaya Laut	RI. Cottoni, RI Sponosum
3	Air Payau	Polikultur, ikan, bandeng
4	Karamba Jaring Apung	Ikan Kuwe

5	Budidaya Rumput Laut	RI. Spinosum
6	Air Tawar	Ikan lele, nila, gabus dan ikan koi


Sumber Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali (2021)

Berdasarkan tabel mengenai Potensi Usaha Budidaya Kabupaten Morowali Jenis usaha budidaya yakni tambak komunitas Ikan bandeng, Budidaya Laut Komoditas RI. Cottoni, RI Sponosum, Air Payau Komonitas politukur, ikan dan bandeng, Karamba Jaring Apung komoditas Ikan Kuwe, Budidaya Rumput laut Komoditas RI. Spinosum, Budidaya Air tawar dengan Komunitas Ikan lele, Nila, Gabus dan Ikan Koi. Dengan melihat potensi usaha budidaya di Kabupaten Morowali membuatnya maju dari Kabupaten lain.

Terkait dengan luas lahan pembudidaya Kabupaten Morowali yang tersebar di 9 kecamatan dapat di lihat pada Grafik berikut :

Gambar 2

Grafik RTP dan Luas Lahan Pembudidaya



Sumber: Dinas perikanan Daerah Kabupaten Morowali (2021)

Berdasarkan dengan Grafik rumah tangga perikanan/luas lahan potensi perikanan kabupaten Morowali seharusnya dapat di manfaatkan oleh pemerintah setempat dalam mengembangkan usaha budidaya di kabupaten Morowali. Adapun wawancara yang di sampaikan Kadis dalam mengembangkan usaha budidaya menambahkan Bahwa:

kami pemerintah melakukan pembinaan, pelatihan dan monitoring sebagai proses perubahan diri masyarakat menuju kesejahteraan dan kemandirian dalam meningkatkan ekonominya melalui usaha budidaya di kabupaten morowali
(wawancara dengan bapak Dr. Jafar pada tanggal 10 juni 2021)

Hal senada yang di ungkapkan kabid pengelolaan dan pembudidaya ikan bapak Rahman Garusu S. Pi di Dinas Perikanan Kabupaten Morowali, Hal yang di kemukakan Informan Yaitu:

mendorong masyarakat dalam mengembangkan usaha budidaya dan memberdayakan masyarakat, misalnya di wilayah pesisir banyak pembudidaya kami dari dinas kelautan daerah mendorong masyarakat dan kemudian di berdayakan dengan cara memfasilitasi dengan cara memberikan bantuan, mengumpulkan mereka dalam kelompok kemudian di lakukan pembinaan kemudian di evaluasi sejauh mana progres apa yang mereka usahakan.
(wawancara dengan Bapak Rahman Garusu, S.Pi pada tanggal 12 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan studi literatur yang di kaji, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa bahwa Pembinaan di tujuakan untuk menambah wawasan

dan pengetahuan, selain itu di harapkan dengan adanya pembinaan ini, kelompok-kelompok usaha pembudidaya perikanan dan perairan mempunyai jiwa usaha dalam meningkatkan usaha budidaya sehingga menjadi kelompok-kelompok mandiri, pemberian pelatihan adalah proses pembelajaran yang di laksanakan untuk mencapai suatu kompetensi tertentu di mana materi, metode, dan fasilitas pelatihan serta lingkungan belajar yang ada terfokus kepada pencapaian unjuk kerja pada kompetensi yang di pelajari. Monitoring, dinas perikanan Kabupaten Morowali melakukan beberapa monitoring terkait bantuan yang di berikan apakah sudah dapat di manfaatkan sebaik mungkin oleh para nelayan untuk mengembangkan usaha budidaya yang di lakukan oleh sekelompok nelayan.

Pernyataan informan di atas merupakan peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir (Rivai, 2004: 148) bahwa aktivitas yang di lakukan oleh seseorang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasakan jabatan yang dimiliki seseorang. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam mengembangkan usaha budidaya masyarakat pesisir.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti peroleh 2 pernyataan dari masyarakat pesisir dalam kebijakan pengembangan ekonomi

terdapat masyarakat yang tidak di libatkan dalam kebijakan tersebut dan masyarakat yang di libatkan dengan kebijakan tersebut.

Wawancara peneliti dengan nelayan, hal yang di kemukakan ialah:

sejauh ini pemerintah telah melaksanakan tugasnya yaitu dengan dengan melakukan pembinaan dan memfasilitasi dengan memberikan bantuan kepada kami sarana dan prasarana berupa alat tangkap seperti pancing yang membantu kami dalam mencari ikan di laut, benih maupun pakan ikan di laut sehingga mampu mengembangkan usaha kami
(wawancara dengan bapak Aco 28 juni 2021)

Hal senada yang di katakan nelayan yakni:

Dengan melihat kondisi saat ini pemerintah kabupaten morowali telah melaksanakan perannya dengan atau melaksanakan tugasnya dengan memberdayakan masyarakat dengan cara melakukan pembinaan dan memfasilitasi dengan memberikan bantuan kepada kami seperti alat pancing sehingga memudahkan saya dalam menangkap ikan
(wawancara dengan bapak Suriadi 29 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan studi literatur yang di kaji, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintah telah melaksanakan perannya dalam mengembangkan usaha budidaya guna meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mampu mensejahterakan masyarakat. Pemerintah melakukan peran dengan mendorong masyarakat, memberdayakan, melakukan pendampingan, penyuluhan, memfasilitasi, dengan memberikan bantuan kemudian di evaluasi sejauh mana perkembangan usaha budidaya yang di lakukan oleh masyarakat yang berada di wilayah pesisir. (Raho, 2007: 67)

Adapun pendapat berbeda dari masyarakat pesisir, wawancara peneliti bapak Wawan ialah:

saat ini pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan perannya dalam memberdayakan masyarakat pesisir, sampai saat ini tidak ada sosialisasi yang di berikan pemerintah untuk membina kami dalam mengembangkan usaha kami terkait karena bantuan yang di berikan oleh pemerintah itu tidak merata, saya sebagai masyakat tidak mendapatkan bantuan itu. (wawancara dengan bapak Ardi 28 juni 2021)

Hal senada yang di sampaikan masyarakat pesisir wawancara peneliti dengan bapak surya di tempat yang berbeda ialah:

Sampai saat ini saya sebagai masyarakat pesisir dan pekerjaan sehari-sehari saya menangkap ikan di laut. Terkait dengan peran pemerintah dalam mengembangkan usaha budidaya sampai saat ini saya melihat tidak ada sosialisasi dan bantuan yang di berikan kepada dalam mengembangkan usaha budidaya saya. (wawancara dengan bapak Surya 28 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan studi literature yang di kaji, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan kebijakan mengenai peran pemerintah dalam mengembangkan usaha budidaya pemerintah tidak melaksanan perannya untuk mendorong masyarakat dan memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan usaha budidaya.

Dalam mengembangkan Usaha Budidaya pemerintah memiliki peran guna meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mensejahtrakan masyarakat pesisir. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan ini mengatur

wewenang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tiap pemerintah memiliki otonomi yang diharapkan dapat memberikan keluasaan kepada daerah dalam upaya pembangunan daerah melalui usaha dalam menciptakan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa nyatanya pemerintah belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan dapat di katakan Kondisi Kabupaten Morowali dapat di katakan belum merata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Sosialisasi dan bantuan yang di berikan dalam mengembangkan usaha budidaya tidak merata yang di lakukan pemerintah Secara tidak langsung memperlihatkan bahwa pemerintah dinas perikanan kabupaten Morowali belum dapat di katakan melaksanakan perannya dalam mengembangkan usaha budidaya.

4.2.1.2. Mengembangkan Pengelolaan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan

Pengolahan hasil perikanan ialah keterampilan seorang dalam melakukan kegiatan penanganan hasil laut di atas kapal maupun di tempat industri makanan yang berasal dari hasil laut (Thane *et al.*, 2009) Pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan merupakan salah kegiatan yang di lakukan masyarakat pesisir agar meningkatkan prekenomian masyarakat.

Untuk mengembangkan pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan peneliti melakukan observasi di masyarakat pesisir dan pemerintah dinas perikanan daerah di kabupaten Morowali guna memperoleh data Tentang peran pemerintah dalam mengembangkan pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan. Sejak di berlakukannya kebijakan tersebut pemerintah melakukan perannya dengan memberi dukungan lebih kepada masyarakat.

Dalam mengembangkan pengelolaan produk hasil kelautan pemerintah memiliki peran untuk mengembangkan produk hasil kelautan dan perikanan, hal yang di sampaikan oleh Kabid pemberdayaan nelayan dan pengelolala ikan. Arifuddin, SE:

mendorong masyarakat dan melakukan pendampingan serta membuat kelompok-kelompok usaha dalam pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan
(Wawancara dengan Bapak Arifuddin, SE, 13 juni 2021)

Adapun hal senada yang di sampaikan oleh Kabid pengelolaan dan pembudidaya ikan bahwa dalam mengembangkan produk hasil kelautan:

penyuluhan, bantuan, pemberian paket teknologi, pelatihan dan demonstrasi produk sehingga menambah nilai produksi (wawancara dengan Bapak Dbd Rahman Garusu, S.Pi, 12 juni 2021)

Pernyataan yang di sampaikan informan diatas menyatakan bahwa Penyuluhan dan pemberian paket teknologi bertujuan untuk menyampaikan informasi pengetahuan produksi olahan ikan dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi (Subejo 2010). Juga di lakukan demonstrasi berupa praktik bagaimana meningkatkan nilai tambah produk agar lebih di minati di pasar sesuai dengan trend keinginan konsumen di pasar agar mendapatkan keuntungan dan perbaikan kesehatraanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan studi literature yang di kaji, maka penulis menarik kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam mengembangkan usaha budidaya yakni mendorong masyarakat agar mengembangkan produk hasil keluatan dan prikanan terdapat dalam Perda Nomo 10 Tahun 2017 tentang bagaimana peran pemerintah dalam mengembagan usaha budidaya. Kemudian pemerintah melakukan pendampingan agar hasil yang di dapatkan lebih maksimal. Kemudian membuat kelompok-kelompok usaha dalam pengelolaan poduk hasil keluatan dan perikanan dalam meingkatkan usaha pengelolaan

produk hasil kelautan dan perikanan masyarakat pesisir (Rivai, 2004: 148) .

Berdasarkan hasil observasi peneliti peroleh bahwa masyarakat pesisir minim pengetahuan dalam mengembangkan pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan. Hal ini tentu saja berpengaruh pada pengelolaan produk hasil perikanan. Salah seorang Nelayan Turut membeika pandangan terkait pengembangan pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan.

Wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang berada di wilayah pesisir bapak aco menyatakan bahwa:

dalam mengembangkan usaha pengelolaan produk hasil kelautan kami, kami keterbatasan pengetahuan, dan kami sangat kekurangan bahan olahan dalam mengembangkan usaha budidaya
(wawancara dengan bapak aco 28 juni)

Berikut pernyataan yang di kemukakan masyarakat bapak wawan yakni:

Saat ini kami biasa di kumpulkan untuk di adakan sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah kabupaten morowali dinas perikanan daerah agar menambah wawasan kami dalam mengembangkan pengelolaan produk hasil perikanan

Pernyataan informan di atas bahwa masyarakat keterbatasan pengetahuan pengetahuan yang di miliki manusia dengan suatu objek tidak pernah total, selalu ada yang tak terungkap. Selama manusia tidak menemukan pengetahuan baru, maka ilmu pengetahuan tidak akan maju dan berkembang

(Ahmad Dardari, 2014: 5-4). dalam mengembangkan pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan lakukan melalui worksop dan sosilaisai serta pelatihan berupa penjelasan penerapan ilmu menejemen pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada kesejahtraan masyarakat di kabupaten morowali.

Setelah peneliti melakukan Analisis terhadap hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa dalam mengembangkan pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan bahwa nyatanya peran pemerintah dalam mengembangkan produk hasil kelautan dan perikanan telah melaksanakan tugas dan fungsinya walaupun belum optimal. masalah yang di hadapi pada pengeloaan adalah keterbatasan pengetahuan dalam pengembangan produk hasil olahan ikan. Kelangkaan bahan baku pada musim ikan. Merujuk pada permasalahan yang di hadapai maka langkah-langkah yang di lakukan untuk mencapai tujuan sasaran kegiatan ini maka di adakan pendekatan kepada instansi terkait yaitu masyarakat. Dengan beberapa masalah yang di hadapi berkaitan dengan pengetahuan dalam mengembangkan pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan. Oleh karena itu peran pemerintah aspek penting dalam pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah di paparkan di atas terkait Rumusan masalah pertama, yaitu peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari dua indikator, antara lain: 1) mengembangkan usaha budidaya Perikanan, 2) mengembangkan pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan sehingga di peroleh hasil yang belum optimal. Hal tersebut di sebabkan nyatanya pemerintah belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan dapat di katakana Kondisi Kabupaten Morowali dapat di katakan belum merata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Sosialisasi dan bantuan yang di berikan dalam mengembangkan usaha budidaya dan pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan tidak merata yang di lakukan pemerintah Secara tidak langsung memperlihatkan bahwa pemerintah dinas perikanan kabupaten Morowali belum dapat di katakan melaksanakan perannya dalam mengembangkan usaha budidaya dan pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan.

4.2.2. Peran Pemerintah Dalam Penataan Kelembagaan Kabupaten

Morowali

Kelembagaan berasal dari kata *bereucray* (bahasa inggris, *bureau cracy*), di artikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komodo dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas, biasaya di temui pada instansi yang sifatnya

administrative dan militer, kelembagaan merupakan salah satu variabel yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penataan kelembagaan di laksanakan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kewenangan pemerintah, agar menjadi teratur dan sistematis penataan kelembagaan di laksanakan untuk meningkatkan epektifitas penyelenggaraan kewenangan pemerintah, dengan memperhatikan kemampuan potensi daerah. Selain itu juga memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat terpenuhi.

Kelembagaan merupakan saah satu variabel yang dapat mendorong pertmbuhan ekonomi (Acemomglu, 2003: 27) kelembagaan yang baik adalah kelembagaan yang di cirikan dengan hal yaitu: adanya intensif bagi masyarakatdan karena hak dan kepemilikan, membatasi tindakan para politisi, elite dan kelompok kepentingan untuk memperoleh keuntungan tanpa prosedur yang benar, memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam meninngkatkan kapasitas individu masing-masing. Kelembagaan merupakan sumbangan yang penting dalam pembagunan ekonomi (Ikhsan, 2000: 36-37)

Mengenai bagaimana peran pemerintah dalam penataan kelembagaan di kabupaten Morowali terdapat dalam perda Nomor 10 tahun 2017 tentang kebijakan pemerintah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten Morowali. Penataan kelembagaan secara tepat dan sesuai fungsi menjadi sebuah keharusan.

Karena dengan hadirnya penataan kelembagaan yang baik akan menciptakan produktivitas dan efisiensi kerja yang baik pula. Dalam era desentralisasi, setiap daerah harus membenahi struktur dan peran serta integritas fungsi kelembagaan yang ada. Khususnya untuk sumber daya pesisir dan laut, hal ini menjadi sangat penting mengingat seluruh daerah provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali dan sebagian besar daerah memiliki wilayah laut yang luas. Maka di bahas dalam indikator sebagai berikut:

4.2.2.1. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Masyarakat

Peningkatan kelembagaan berarti usaha untuk meningkatkan peran dan mengembangkan tata kelembagaan di tingkat masyarakat yang mampu mewadahi setiap gagasan, usulan dan aspirasi dari masyarakat untuk kemajuan dalam komunitasnya (Muatiarin, 2014, p. 180). Peningkatan kelembagaan ini meliputi usaha penyadaran masyarakat untuk menyusun norma-norma dan aturan-aturan yang menyangkut dalam pola perilaku masyarakat yang mana keluaran dari usaha ini adalah terbentuknya lembaga-lembaga berbasis komunitas untuk pembangunan dalam lingkungannya.

UNDP (United Nation Development program) dan *CIDA (Canadian International Development Agency)* (Millen, 2004:15) memberikan pengertian peningkatan kapasitas sebagai proses di

mana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk :

- a. Menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memecahkan permasalahan, merumuskan, dan mewujudkan pencapaian tujuan yang di tetapkan
- b. Memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan daam konteks yang lebih luas dalam cara berkelanjutan.

menurut teori Natoadmojo (2003, h. 14) Peningkatan kapasitas juga meliputi usaha untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan berorganisasi masyarakat dalam uapaya mewujudkan tata kelembagaan lebih partisipatif dan transparan.

Adapun upaya di lakukan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir wawancara yang di lakukan dengan bapak seksi kelembagaan menyatakan bahwa :

peningkatan kapasitas lembaga usaha dari kelas pemula menjadi menjadi madya kemudian meningkat menjadi kelas utama tergantung kondisi usulan lembaga.
(wawancara dengan bapak Martono 14 juni 2021)

Hal yang di sampaikan oleh kabid pengelolaan dan pemeberdayaan ikan bapak Rahman Garusu S.Pi dinas perikanan kabupaten Morowali hal yang di sampaikan ialah:

Kami mendorong dan membimbing masyarakat agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok. Melalui fasilitas bantuan, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pendampingan dan pelatihan.
(wawancara dengan bapak Rahman Garusu S.Pi 14 juni 2021)

pernyataan informan di atas bahwa dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga usaha dari kelas pemula menjadi menjadi madya kemudian meningkat menjadi kelas utama tergantung kondisi usulan lembaga dan melalui penyuluhan dalam mengembangkan keahlian dan keterampilan yang mereka butuhkan, untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Membutuhkan komitmen dari semua pihak Serta bantuan dana yang di berikan untuk mengembangkan usaha mereka sesuai dengan sejalan teori Milen (2004, h. 17).

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan penelenti oleh pemerintah dinas perikanan daerah , dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan pemeintah berkontribusi penuh dalam mengembangkan pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan dengan mendorong masyarakat dalam penguatan kelembagaan.

Dari pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan mengadakan penyuluhan dari kelas pemula menjadi kelas madya kemudian meningkatkan menjadi kelas utama. kemudian menjadi Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsinya sangat penting dalam memberikan dan penyampaian layanan public yang berkualitas kepada setiap masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi dan tata kerja.

7 Program unggulan yang ada di kabupaten Morowali dalam proses meningkatkan Kapasitas lembaga masyarakat sebagai berikut:

1. Program pembukaan lapangan kerja dengan melibatkan usaha kecil dan tenaga kerja lokal
2. Program lokasi dana modal usaha untuk badan usaha milik desa sebesar Rp. 200 juta pertahun. (diluar dana APD)
3. Program peningkatan tunjangan kinerja honorer dan aparatur sipil Negara (ASN)
4. Program bantuan air bersih dan listrik, terutama bagi masyarakat kepulauan.
5. Program bantuan bagi petani sawah dan sawit, perbaikan jalan tani, pembukaan lahan sawah baru dan ketersediaan pupuk
6. Program bantuan usaha nelayan dan jaminan ketersediaan BBM.
7. Program bantuan 200 unit rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.

Berdasarkan hasil observasi peneliti peroleh bahwa pemerintah tidak berkontribusi penuh dalam meningkatkan usaha masyarakat dan belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di

wilayah pesisir. Berikut hal yang di sampaikan nelayan yang ada di kabupaten Morowali.

Wawancara yang di sampaikan oleh masyarakat pesisir menyatakan bahwa:

sampai saat ini belum ada penyuluhan dan pelatihan yang di lakukan pemerintah terkait dalam mengembangkan usaha saya
(wawancara dengan bapak wawan 14 juni 2021)

Hal senada yang di samapaikan oleh masyarakat pesisir yakni bapak ardi menyatakan bahwa:

saat ini kami belum pernah mendapat pembinaan dari pemerintah dalam membuat kelompok dalam mengembangkan usaha budidaya

Berdasarkan dengan pernyataan informan di atas bahwa pemerintah sampai saat ini belum pernah mengadakan penyuluhan dalam mendorong dan membimbing masyarakat pesisir agar mampu bekerja secara kelompok. menumbuh kembangkan kelompok melalui peningkatkan fasilitas dan pembinaan kepada pelaku usaha dan penilain terhadap pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, pada pasal 57 ayat (1) di sebutkan bahwa “pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan” dan dalam Undang tersebut di tentukan bahwa pemerintah memberdayakan nelayan kecil serta pembudidaya ikan

kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan , pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan.

Setelah melakukan analisis terhadap observasi, wawancara dan dokumentasi menyimpulkan bahwa pemerintah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan. Pemerintah perlu menata aparatur pemerintah sehingga dengan adanya sumber daya manusia yang memadai, pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dapat berjalan dengan baik.

4.2.2.2. Meningkatkan Manajemen Organisasi

Menejemen organisasi adalah sebuah proses perencanaan dan pengorganisasian dan pengendalian sumberdaya organisasi dengan tujuan mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan organisasi tentu beragam, tergantung pada organisasi itu sendiri.

Menurut George R. Terry (2000) menejemen organisasi adalah kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), Mobilasi (*Actuating*), dan pengawasan (*controlling*), dimana semua kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Di mana tujuan kebijakan penataan kelembagaan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2017 yaitu khususnya rencana pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya wiayah pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam meningkatkan manajemen organisasi dalam penguatan kelembagaan. penguatan kelembagaan dilakukan dengan merumuskan strategi penguatan kelembagaan dari aspek organisasi, aspek sumber daya, aspek pelayanan, dan aspek jaringan kerjasama. Penguatan kelembagaan akan mendorong masyarakat wilayah pesisir meningkatkan produktivitas sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir. Berikut adalah pernyataan dari informan kabid pengelolaan dan pembudidayaan ikan :

keterlibatan masyarakat masih minim mereka maunya kerja sendiri-sendiri, untuk bekerja kelompok mereka merasa sangat berat karena harus berkumpul jadi mereka berfikir menghabiskan waktu buat mereka lebih baik mereka fokus, itu kendala sekaligus tantangan buat kami, bagaimana membuat mereka satu kelompok yang utuh. Secara inistiaf untuk membangun kelompok masih sangat rendah peran kami mendorong penguatan kelembagaanya (wawancara dengan Bapak Rahman Garusu Sp.i, 12 juni 2021)

Menurut informan di atas Karena dalam penguatan kelembagaan itu masih sangat rendah, mereka masih mengedapankan kepentingan masing-masing tanpa mengikuti arahan yang di berikan pemerintah itu menjadi kendala sekaligus tantangan bagi pemerintah agar.

Berdasarkan Observasi yang di lakukan peneliti, Pemerintah harus lebih mendekatkan diri kepada masyarakat agar mudah di berikan arahan Dalam meningaktakan manajemen organisasi dalam bidang pengelolaan sumber daya pesisir di

butuhkan peran pemerintah karena melihat wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan yang memiliki produktivitas hayati dan non hayati yang tinggi dan kaya akan sumber daya alam di kabupaten Morowali. Menurut seksi kelembagaan pemerintah memiliki peran berikut adalah pernyataannya:

Dengan memberikan pelatihan, evaluasi dan pengawasan, untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha.
(Wawancara dengan Bapak Martono 14 juni 2021)

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir melalui peningkatan manajemen organisasi di butuhkan koordinasi dari pemerintah dan masyarakat dapat memberikan pelatihan dan pengawasan (Raho 2007: 148). Pernyataan dari perwakilan dinas perikanan dalam hal ini seksi kelembagaan beberapa masyarakat juga menyatakan pelatihan saat ini sudah tidak berjalan dengan baik. Berikut adalah pernyataan informan yang beranggapan bahwa belum melihat bagaimana meningkatkan manajemen organisasi di bidang pengelolaan dan perikanan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.

saat ini saya tidak melihat bukti nyata bagaimana memberikan pelatihan tersebut di sini hanya otodidak dalam mengelola hasil perikanan dan keluatan, memang sering di sampaikan akan di adakan pelatihan dan selalu ada pengawasan untuk untuk menambah wawasan kami tapi sampai saat ini belum di adakannya pelatihan tersebut
(wawancara dengan bapak wawan 14 juni 2021)

Hal senada yang di sampaikan masyarakat pesisir bapak
mulya hal yang di kemukakan ialah:

saat ini belum ada sosialisasi yang di berikan pemerintah daerah dalam memberikan pelatihan dalam mengelola usaha budidaya dan pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan

Pernyataan informan di atas bahwa Tidak adanya pelatihan dan pengawasan kepada masyarakat di kabupaten Morowali pastinya memberikan keprihatinan tersendiri bagi masyarakat dan juga memperlihatkan bahwa kualitas dari pemerintahan ternyata sangat minim dalam menciptakan keberadaan pemerintahan yang baik (Sedarmayanti, 2009: 272). Sedangkan jika mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2001 bahwa system pemerintahan yang baik adalah ketika kemudian terjadinya pendekatan pelayanan publik yang lebih rasional bagi masyarakat, yang kemudian akan tercipta masyarakat yang mampu melaksanakan fungsinya dalam rangka *good governance*.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah kabupaten Morowali dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir bukan hal yang mudah di lakukan di butuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Saat ini dapat dikatakan masyarakat minim aktivitas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, secara tidak langsung memperlihatkan bahwa pemerintah kabupaten Morowali belum

bisa membentuk sumber daya yang lebih efektif dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang damai dan positif.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah di paparkan di atas terkait Rumusan masalah kedua, yaitu peran pemerintah dalam penataan kelembagaan terkait zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari dua indikator, antara lain: 1) kapasitas lembaga masyarakat 2) manajemen organisasi di peroleh hasil kesimpulan bahwa penataan kelembagaan yang masih kurang efektif. Dalam hal ini Pemerintah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dan masyarakat minim aktivitas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dengan mengkaji hasil wawancara dengan informan dan studi literatur terkait peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Morowali terdapat dalam Perda No 10 Tahun 2017 dengan Kebijakan pembangunan ekonomi. dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir pemerintah mempunyai peran dengan dua indikator yakni mengembangkan usaha budidaya dan pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan. pemerintah melakukan peran dengan mengadakan sosialisasi mendorong masyarakat, memberdayakan, melakukan pendampingan, memfasilitasi dengan memberikan bantuan, kemudian di evaluasi dalam mengembangkan usaha budidaya dan produk hasil kelautan dan perikanan. Namun pada kenyataan di lapangan yang terjadi masyarakat pesisir dan nelayan tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait peningkatan usaha budidaya dan pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan. Terkait dengan bantuan yang di berikan oleh pemerintah, memang benar adanya akan tetapi bantuan tersebut belum merata kepada masyarakat. Dapat di simpulkan bahwa peran

pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir belum di laksanakan secara optimal dan merata.

2. Berdasarkan hasil penelitian, dengan mengkaji hasil wawancara dengan informan dan studi literatur maka terkait Peran pemerintah dalam Penataan kelambagaan terdapat dalam Perda Nomor 10 tahun 2017 terbagi menjadi dua indikator yakni meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat dan manajemen organisasi. Terkait dengan kapasitas lembaga masyarakat melalui penyuluhan dalam mengembangkan usaha kelompok masyarakat. Namun yang terjadi di lapangan menurut masyarakat pemerintah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya. terkait dengan manajemen organisasi yakni peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir melalui peningkatan manajemen organisasi di butuhkan koordinasi dan pemerintah dan masyarakat sehingga dapat memberikan pelatihan dan pengawasan. Namun yang terjadi bahwa tidak ada pelatihan dan pengawasan menurut masyarakat pesisir. Hal tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat kabupaten morowali pastinya memberikan keprihatinan tersendiri bagi masyarakat dan juga memperlihatkan kualitas dari pemerintah ternyata sangat minim dalam menciptakan keberadaan pemerintahan yang baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut merupakan saran peneliti usulkan agar dapat membantu peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir

1. Bagi pemerintah setempat dapat memberikan dukungan lebih kepada masyarakat pesisir dan nelayan dalam mengembangkan usaha budidaya dan pengelolaan produk hasil keluatan dan perikanan di kabupaten morowali, seperti dengan memberikan dukungan secara finansial, sarana dan prasana serta kebutuhan lainnya di berikan secara merata.
2. Penataan kelembagaan yang lebih efektif dan efisien, membuat struktur organisasi yang kecil sehingga dapat menangani tanggung jawab tugas yang besar tanpa harus memperbesar pola struktur organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu. (2003a). Institutional Causes macroeconomic symptoms. *Of Monetary*, 50, 123.
- Acemoglu. (2003b). *Root Causes: A Historical Approach To Assessing The Role Of Institutions In Economic Development*. Word Bank.
- Agustino. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.
- Amir Santoso. (1993). *Analisis Kebijakan Publik*. Gramedia.
- Anderson, J. (1979). *Public Policy Making*. Holt, Rinehart and Wiston.
- B Winarno. (2012). *Kebijakan Publik*.
- Batubara, R. M. S., & dkk. (2014). *Archvelago Indonesia Marina Library*. 2014. http://perpustakaan.kkp.go.id/knowledgerepository/index.php?p=show_detail&id=5407&keywords=
- Bengen, D. G. (2002). *Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove*. IPB.
- Dharma Setiawan, S. (2007). *Otonomi Daerah Di Negara Indonesia (identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*. Djembatan.
- Dye, T. R. (2001). *Understanding Public Policy, New Jersey*.
- Friedrich, C. J. (1769). *Man and His Government*.
- Hanif Nurcholis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grass indo.
- Haris Herdiansyah. (2012). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika.
- Juanda. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*. PT Alumni.

- Jumlah Penduduk Indonesia Di Kawasan Pesisir.* (2016). Badan Pusat Statistik.
- Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman Investasi.* (2020). Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman Investasi.
- Kusnadi. (2006). *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.* Humaniora.
- Kusuma. (2006). *Manajemen Produksi: Perencanaan dan Pengendalian Produksi.* BPFÉ.
- Lexy, j, M. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* PT Remaja Rosdakarya.
- Luthfi Widagdo Eddyono. (2010). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7, 16–17.
- Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* (2006). Alfabeta.
- Miles, M. . & H. (1984). *Analisis Data Kualitatif.* Penerbit Universitas Indonesia.
- Nasution. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif.*
- Ni Nyoman Mariadi. (2011). *Kewenangan Pemerintah dalam menetapkan Penguasaan Kepemilikan Luas Tanah Pertanian,*. Universitas Dayana.
- Parson. (2005). *Public Policy.* Kencana Pranada Media Grup.
- R Hardiyanti. (2014). *Teori dan Politik Hukum Tata Negara.*
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern.* Prestasi Pustaka.
- Rais. (2002). *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu.* PT Pradaya Paramita.
- Rivai, V. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan.* Rajagrafindo Persada.
- Safroni. (2012). *Manajemen dan Pelayanan Public.*
- Samuel Edward Finer. (2005). *Comparative Government.* Penguin Books.

- Sasmita. (2011). *Transportasi Dan Pengembangan Wilayah*. Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. (2009). *Good Governance Kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah*. Mandar Maju.
- Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Spradley. (1980). *Participant Observation Florida*.
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Sukandarrumidi. (2002). *Metode Penelitian*. Gadjah Mada University Pres.
- Supermako. (2005). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi Yogyakarta.
- Umi Narawati. (2008). *Metedologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Agung Media.
- Usman, N. (2004). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab dalam Webster. (2004). *Dalam Kamus Besar Webster*. 2013.
- Whitney F.L. (1960). *The Elements Of Resert*. Overseas Book Co.
- Winarno Budi. (2012). *Kebijakan Public; Teori, Proses dan Study Kasus*. CAPS.
- Acemomglu. (2003a). Institutional Causes macroeconomic symptoms. *Of Monetary*, 50, 123.
- Acemomglu. (2003b). *Root Couses: A Historical Approach To Assessing The Role Of Instutions In Economic Develepment*. Word Bank.

Agustino. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.

Amir Santoso. (1993). *Analisis Kebijakan Publik*. Gramedia.

Anderson, J. (1979). *Public policy Making*. Holt, Rinehart and Wiston.

B Winarno. (2012). *Kebijakan Publik*.

Batubara, R. M. S., & dkk. (2014). *Archvelago Indonesia Marina Library*. 2014.
[http://perpustakaan.kkp.go.id/knowledgerepository/index.php?p=show_detail
&id=5407&keywords=](http://perpustakaan.kkp.go.id/knowledgerepository/index.php?p=show_detail&id=5407&keywords=)

Bengen, D. G. (2002). *Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove*. IPB.

Dharma Setiawan, S. (2007). *Otonomi Daerah Di Negara Indonesia (identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*. Djembatan.

Dye, T. R. (2001). *Understanding Public Policy, New Jersey*.

Friedrich, C. J. (1769). *Man and His Government*.

Hanif Nurcholis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grass indo.

Haris Herdiansyah. (2012). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika.

Juanda. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*. PT Alumni.

Jumlah Penduduk Indonesia Di Kawasan Pesisir. (2016). Badan Pusat Statistik.

Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman Investasi. (2020). Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman Investasi.

Kusnadi. (2006). *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Humaniora.

Kusuma. (2006). *Manajemen Produksi : Perencanaan dan Pengendalian Produksi*. BPF.

- Lexy, j, M. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Luthfi Widagdo Eddyono. (2010). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7, 16–17.
- Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (2006). Alfabeta.
- Miles, M. . & H. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Nasution. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*.
- Ni Nyoman Mariadi. (2011). *Kewenangan Pemerintah dalam menetapkan Penguasaan Kepemilikan Luas Tanah Pertanian*,. Universitas Dayana.
- Parson. (2005). *Public Policy*. Kencana Pranada Media Grup.
- R Hardiyanti. (2014). *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka.
- Rais. (2002). *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT Pradaya Paramita.
- Rivai, V. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Rajagrafindo Persada.
- Safroni. (2012). *Manajemen dan Pelayanan Public*.
- Samuel Edward Finer. (2005). *Comparative Government*. Penguin Books.
- Sasmita. (2011). *Transportasi Dan Pengembangan Wilayah*. Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. (2009). *Good Governance Kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah*. Mandar Maju.
- Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Spradley. (1980). *Participant Observation Florida*.
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*.

Alfabeta.

Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.

Sukandarrumidi. (2002). *Metode Penelitian*. Gadjah Mada University Pres.

Supermako. (2005). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi Yogyakarta.

Umi Narawati. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Agung Media.

Usman, N. (2004). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada.

Wahab dalam Webster. (2004). *Dalam Kamus Besar Webster*. 2013.

Whitney F.L. (1960). *The Elements Of Resert*. Overseas Book Co.

Winarno Budi. (2012). *Kebijakan Public; Teori, Proses dan Study Kasus*. CAPS.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/PERMEN-KP/2014 Tentang peran serta Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda)

Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



Lampiran 1 Matriks Pengembangan Instrumen

I. Judul penelitian

**Kebijakan Pemerintah Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi
Tengah**

II. Rumusan masalah

1. Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bagaimana peran pemerintah dalam penataan kelembagaan tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

III. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui peranan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di kabupaten Morowali
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam penataan kelembagaan tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

IV. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini mengarah pada kebijakan pemerintah perda nomor 10 tahun 2017 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

1. Kebijakan pembangunan ekonomi.

2. Kebijakan penataan kelembagaan.

V. Informan penelitian

1. Dinas perikanan dan kelautan
 - a. Kepala dinas
 - b. Bidang pemberdayaan nelayan dan usaha pembudidaya ikan
 - c. Kepala bidang pengelolaan dan pembudidaya ikan
 - d. Bidang penerbitan SIUP dan Pengelolaan TPI
 - e. Seksi kelembagaan
2. Masyarakat
 - a. Nelayan
 - b. Masyarakat pesisir

**TABEL MATRIKS UNTUK PENGEMBANGAN INSTRUMEN
PENELITIAN**

No	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Indikator	Sumber Informan	Teknik Pengumpulan Data
1	Bagaimana peran pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Morowali	Kebijakan pembangunan ekonomi	1. Mengembangkan usaha budidaya 2. Mengembangkan pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan	1. Kepala dinas 2. Kabid pemberdayaan nelayan dan usaha pembudidaya ikan 3. Kabid SIUP dan TPI 4. Nelayan 5. Masyarakat pesisir	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi

	Provinsi Sulawesi tengah?				
2	Bagaimana peran pemerintah dalam penataan kelembagaan tentang rencana zonsi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten Morowali provinsi sulawesi tengah?	Kebijakan penataan kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat 2. Meningkatkan manajemen organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala dinas 2. Kabid pemberdayaan nelayan dan usaha pembudidaya ikan 3. Seksi kelembagaan 4. Nelayan 5. Masyarakat pesisir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

I. Judul penelitian

Kebijakan Pemerintah Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

1. Peran Pemerintah Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau kecil di Kabupaten Morowali
 - a. Mengembangkan Usaha Perikanan Budidaya
 - 1) Bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan usaha perikanan budidaya di wilayah pesisir kabupaten Morowali
 - 2) Apa saja upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten Morowali
 - 3) Apa saja kendala-kendala yang di hadapai dalam mengembangkan usaha budidaya di wilayah pesisir
 - b. Mengembangkan pengelolaan perikanan budiaya
 - 1) Bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan pengelolaan perikanan budidaya di wilyayah pesisir
 - 2) Apakah ada bantuan yang di berikan pemerintah dalam mengembangkan pengelolaan wilayah pesisir
 - 3) Apa saja kendala yang di hadapai pemerntah dalam mengembangkan pengelolaan produk hasil kelautam dan perikanan di kabupaten morowali

2. Peran pemerintah dalam penetaan kelembagaan tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten Morowali

a. Kapasitas lembaga masyarakat

- 1) Bagaimana meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat
- 2) Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan

b. Manajemen organisasi

- 1) Bagaimana meningkatkan manajemen organisasi di bidang pengelolaan produk keluatan/perikanan di Kabupaten Morowali
- 2) Bagaimana mendorong masyarakat untuk meningkatkan usaha kelompok yang bergerak di bidang pengelolaan produk keluatan dan perikanan

Lampiran 3 Pedoman Obsevasi

I. Judul penelitian

Kebijakan Pemerintah Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

II. Observasi umum lokasi penelitian

1. Profil Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi tengah
2. Visi dan Misi Kabupaten Morowali
3. Lokasi dan Letak Geografis Kabupaten Morowali
4. Struktur Organisasi Kabupaten Morowali

III. Kebijakan pembangunan ekonomi

1. Usaha budidaya
2. Pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan

IV. Kebijakan penataan kelembagaan

1. Kapasitas Lembaga Masyarakat
2. Manajemen Organisasi

Lampiran 4 Informan Penelitian


Judul penelitian

Kebijakan Pemerintah Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

NO	Informan Penelitian	Keterangan
1	Dinas Perikanan dan Kelautan	1 orang
2	Bidang pemberdayaan nelayan dan usaha pembudidaya ikan	1 orang
3	Bidang penerbitan SIUP dan pengelolaan TPI	1 orang
4	Kepala bidang pengelolaan dan pembudidaya ikan	1 orang
5	Seksi kelembagaan	1 orang
6	Nelayan	5 orang
7	Masyarakat	5 orang

Lampiran 6 Peta Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Morowali



Lampiran 7 Data Perikanan Budidaya

DATA PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN MOROWALI
TAHUN

NO.	KECAMATAN	BUDIDAYA AIR TAWAR						BUDIDAYA AIR SANGKAT						BUDIDAYA AIR LAUT											
		R.P.P.	POTENSI	LUAS AREAL			PRODUKSI MENURUT JENIS IKAN			R.P.P.	POTENSI	LUAS AREAL			PRODUKSI MENURUT JENIS IKAN			R.P.P.	POTENSI	LUAS AREAL			PRODUKSI MENURUT JENIS IKAN		
				TERBUKA	PERAIRAN	PERAIRAN	PERAIRAN	PERAIRAN	PERAIRAN	PERAIRAN	PERAIRAN	PERAIRAN	PERAIRAN	PERAIRAN	PERAIRAN	PERAIRAN	PERAIRAN	PERAIRAN	PERAIRAN	PERAIRAN	PERAIRAN	PERAIRAN	PERAIRAN	PERAIRAN	PERAIRAN
1	MENKEP																								
2	B. SELATAN																								
3	B. PESISIR																								
4	BAHODOPI																								
5	B. TIMUR	4		18					26		0,43														
6	B. TENGAH								13		0,65														
7	B. BARAT	25		26 Ha					37		1 Ha														
	BUMI RAYA	168	10,5	331,5			38,3		21		0,6 Ha														
	WITA PONDA	138	47 Ha	577,4			16,2		21		3,97														

UNIVERSITAS

BOSOWA



Lampiran 8 Surat Keterangan Izin Penelitian Kesbangpol

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
Alamat : Jln. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Fonuasingko-Bungku Tengah
Tlp. , Fax. , E-mail : kesbangpolkabmorowali@gmail.com

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
Nomor : 64B/ 075 /BKBP/VI/2021

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian;

Menimbang : a. Bahwa sesuai Permohonan Nomor : A.143/FSP/UNIBOS/VI/2021, Tanggal 11 Juni 2021, Perihal : Permohonan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi;
b. Dengan memperhatikan surat UNIVERSITAS BOSOWA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang disertai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011.

Kepala Badan, merekomendasikan kepada :

Nama : ICARIANI
NIM : 45 17 021 021
Tempat Penelitian : Kantor Dinas Perikanan Daerah Kab. Morowali & Kantor BAPPEDA Kab. Morowali

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian sebagai suatu persyaratan penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, mahasiswa (i) dengan judul **"KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESN TENGAH"**.

Sehubungan hal tersebut di atas pada perinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu melaporkan kepada Pemetintah setempat (camat) untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.
2. Dapat menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan secara tertulis hasil penelitian kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali.
4. Surat Izin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya di pergunakan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal 14 Juni s/d 14 Juli 2021.

Demikian Rekomensi Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan menurut perlunya.

Bungku, 14 Juni 2021
an. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Kabupaten Morowali
ub. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama
dan Organisasi Kemasyarakatan


JAWIR SETIAWAN M.M.
NIP. 19810307 200801 1 009

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Morowali (sebagai laporan) di Bungku;
2. Camat Bungku Tengah (sebagai laporan) di Bungku;
3. Dinas Perikanan Daerah Kab. Morowali (sebagai laporan) di Bungku;
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kab. Morowali (sebagai laporan) di Bungku;
5. Universitas Bosowa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Makassar di Makassar;
6. Arsip.

Lampiran 9 Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali

 **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI**
DINAS PERIKANAN DAERAH
Jl. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Bungku

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
NO : 523 /269 /DPD/VII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Perikanan Daerah, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : ICARIANI
Nim : 45 17 021 021
Jurusan : Administrasi Negara (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
Pekerjaan : Mahasiswa/wi (S1 Universitas Bosowa)

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dengan Judul Laporan Akhir "(KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL DI KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH)" Waktu pelaksanaan penelitian terhitung mulai Tanggal, 14 Juni s/d 14 Juli 2021. Yang dilaksanakan pada Kantor Perikanan Daerah Kabupaten Morowali provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bungku, 15 Juli 2021


Kepala Dinas
Drs. FAJAR
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19700228 199403 1 008

Lampiran 10 Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali (Kabid Pemberdayaan nelayan dan usaha pembudidaya ikan, Kabid Pengelolaan dan Seksi Kelembagaan



Keterangan:

wawancara bersama bapak rahman garusu, S.Pi, Bapak Arifuddin SE yang di wakili oleh Ibu Muli dan Bapak Martono Udi S. Pi. Terkait RZWP3K dan Pengelolaan wilayah Pesisir. Bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dalam mengembangkan usaha budidaya dan pengelolaan produk hasil kelautan dan perikanan di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

Lampiran 11 Dokumentasi Bersama Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali



Keterangan: Foto Bersama bersama bapak Drs. Jafar Selaku Kepala Dinas bersama Staf di Kabupaten Morowali



Keterangan:

Wawancara bersama Bapak Drs. Jafar Selaku Kepala Dinas Kabupaten Morowali Terkait RZWP3K.

Lampiran 12 Kondisi Kapal Nelayan Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah



Keterangan:

Perahu/Kapal adalah kendaraan yang di gunakan nelayan untuk menangkap ikan di laut.

Lampiran 13 Wawancara Nelayan dan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Morowali



Keterangan:

Wawancara bersama nelayan yang ada di kabupaten morowali Provinsi sulawesi tengah yakni bapak ardi, kamaruddin, aco dan wawan)